

# LAPORAN

PENCEGAHAN, PENGAWASAN,  
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN  
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

**PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

**LAPORAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN  
PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**



**BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

**2024**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Berlimpah syukur dan puji kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas rahmat yang senantiasa tercurah kepada hambaNya. Atas berkah kesehatan jasmani dan rohani serta waktu dan kesempatan yang diberikanNya, Laporan Akhir Devisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Klaten dapat terwujud tanpa ada halangan yang berarti. Laporan akhir ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pengawasan, dalam pelaksanaan hajatan demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan Pilkada tahun 2024 tentunya banyak dinamika yang terjadi, baik itu berkaitan dengan teknis pelaksanaan maupun kerja-kerja pengawasan di lapangan. Namun demikian berkat arahan dari Bawaslu Provinsi serta kerja kolektif bersama dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten, setiap hambatan dan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengawasan setiap tahapan dapat berjalan dengan lancar dan minim kendala.

Selain sebagai bukti pertanggungjawaban kerja kelembagaan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, laporan akhir ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Semoga apa yang tercantum dalam laporan akhir Devisi P2H Bawaslu Kabupaten Klaten ini, dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan demokrasi di Negara ini. Amin.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Klaten, 25 Desember 2024  
Bawaslu Kabupaten Klaten  
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

**Muhhamad Milkhan S.Hi**

## ABSTRAKSI

Hasil Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Klaten ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten. Laporan ini berisi rangkaian kegiatan pencegahan, pengawasan, serta penguatan pengawasan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pemilihan yang demokratis dan Berintegritas.

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini mencakup analisis data hasil pengawasan di setiap tahapan pemilihan, dokumentasi pelaksanaan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta evaluasi efektivitas hubungan antar lembaga dalam mendukung proses pemilihan. Data yang dihimpun berasal dari laporan pengawasan di tingkat kabupaten, 26 kecamatan, 401 desa/kelurahan hingga 2025 TPS serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Hasil laporan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten telah berkontribusi dalam menekan potensi pelanggaran pemilu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif, serta memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Lembaga terkait. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan, seperti penyebaran politik uang, netralitas penyelenggara dan peserta pemilu, serta partisipasi masyarakat yang masih perlu diperkuat.

Kesimpulan dari laporan ini menekankan bahwa pengawasan pemilu yang efektif memerlukan kolaborasi antara Bawaslu, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara luas. Diperlukan strategi berkelanjutan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, memperkuat regulasi, serta memperbaiki mekanisme koordinasi antar lembaga guna memastikan pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Abstraksi .....	iii
Daftar Isi .....	iv
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tujuan Laporan .....	5
C. Landasan/Dasar Hukum .....	6
D. Sistematika Laporan .....	6
BAB II Laporan Capaian Output Program/Kegiatan Pencegahan, Pengawasan Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga .....	8
BAB III Laporan Pencegahan .....	26
BAB IV Laporan Pengawasan .....	30
A. Laporan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih .....	30
B. Laporan Pengawasan Pemungutan Suara .....	39
C. Laporan Pengawasan Penghitungan Suara .....	42
BAB V Laporan Terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) .....	49
BAB VI Laporan Hubungan Antar Lembaga .....	97
BAB VII Penutup .....	99
A. KESIMPULAN .....	99
B. REKOMENDASI .....	101
LAMPIRAN .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7032`19” Lintang Selatan sampai 7048`33” Lintang Selatan dan antara 110026`14” Bujur Timur sampai 110047`51” Bujur Timur.

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY);
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km<sup>2</sup>) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali; 2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; 3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY); dan 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten sesuai dengan Pasal 101 undang-undang 7 tahun 2017, bertugas :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :
  1. Pelanggaran Pemilihan dan
  2. Sengketa proses Pemilihan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas ;
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota;
  3. Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. proses penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten/kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan

- penyusutanya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan pemilihan di wilayah kabupaten/kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan, desain pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang terus mengalami perkembangan kemudian di Jadwalkan kan dalam beberapa bentuk, diantaranya identifikasi kerawanan pemilihan, edukasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholders, serta supervisi Bawaslu Kabupaten klaten di seluruh tingkatan.

Adapun bentuk pencegahan tersebut perlu dilaksanakan dengan sinergis dan efektif oleh Bawaslu sebagai implementasi upaya pencegahan penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pencegahan berorientasi untuk mencegah peserta pemilihan melakukan pelanggaran pemilihan, misalnya dengan cara mensosialisasikan tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan. Sedangkan penindakan dilakukan ketika tahapan pemilihan sudah berjalan untuk mengawasi dan kemudian menangani pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan, perlu adanya pengawas pemilihan yang memiliki kewenangan di tingkatan masing-masing wilayah mulai dari Pengawas di Tingkat Kabupaten yang berjumlah lima orang, Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) berjumlah 3 orang di masing-masing kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) dengan jumlah 1 (satu) orang di tiap tiap desa dan Pengawas TPS

(PTPS) dengan jumlah 1 (satu) orang di masing-masing TPS.

Secara umum pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam hal ini melakukan pengawasan secara melekat pada setiap proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi.

Dalam pengawasan penghitungan suara di Kabupaten Klaten berjalan dengan lancar tidak ada nya temuan yang ada di Kabupaten Klaten Penjoblosan sudah sesuai di mulai pukul 07.00 dan selesai Pencoblosan Pukul 13.00 dan di lanjutkan dengan penghitungan suara yang berlangsung sampai malam.

## B. Tujuan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

1. Pendokumentasian data pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Klaten.
2. Melaksanakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Klaten dalam memberikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Klaten yang menjadi penanggungjawab dalam pengawasan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Surat Edaran Nomor 121 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

### D. Sistematika Laporan

Adapun Sistematika Laporan Akhir Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Sistematika penulisan dalam laporan ini disusun sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum, tujuan laporan ,landasan hukum dan sistematika penulisan laporan;

BAB II Laporan Capaian Output Program/ kegiatan Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan antar Lembaga Tahun Anggaran 2024, berisikan Perencanaan, Target, Output dan Capaian Output;

#### BAB III Laporan Pencegahan

Pengisian berupa narasi, Tabel, gambar dari berita, gambar kegiatan pencegahan;

#### BAB IV Laporan Pengawasan

Berisi tentang kegiatan Pengawasan selama Tahun 2024

#### BAB V Laporan Hubungan Antar Lembaga

Pada Bab ini Berisikan tentang Kegiatan Hubungan Antar Lembaga Pada tahun 2024;

#### BAB VI PENUTUP

- A. Pada Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga;
- B. Akan menjelaskan keberhasilan program pelaksanaan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten;
- C. Penjelasan Kelemahan program pelaksanaan pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten;
- D. Rekomendasi.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

##### Dokumen Pendukung

1. Surat Edaran/Intruksi Pengawasan
2. Surat Imbauan
3. Surat Saran Perbaikan
4. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara
5. Foto

## BAB II

### LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWAAN PARTISIATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

#### A. Perencanaan

Dalam rangka menjalankan tugasnya Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat memerlukan adanya rencana yang strategis untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan program bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda dengan skala prioritas jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya output dan outcome pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian kinerja Lembaga secara menyeluruh.

##### 1. Perencanaan Program/ Kegiatan Pencegahan

- i. Membangun pola kemitraan, komunikasi dan koordinasi bersama penyelenggara Pemilihan, *stakeholder* dan instansi terkait, serta dari pasangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten, baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- ii. Upaya Pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan Tindakan dan Upaya optimal melalui surat imbauan yang disampaikan kepada penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Stakeholder dan instansi lainnya serta menuliskan Form F Pencegahan sebagai bukti dan dokumentasi.
- iii. Menyampaikan informasi terkait pencegahan yang dilakukan melalui rilis berita serta publikasi di website dan media sosial milik Bawaslu Kabupaten Klaten;
- iv. Penindakan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran.

## 2. Perencanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu Kabupaten Klaten merencanakan pengawasan yang dilakukan sesuai perundang -undangan yang berlaku, yaitu dengan strategi pengawasan secara melekat dan menuangkannya dalam FORM A Pengawasan serta mendokumentasikan pengawasan.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan Pengawasan bersama jajaran pengawas di kecamatan selalu berkoordinasi dan melakukan pemetaan kerawanan pada setiap tahapan Pemilu.

## 3. Perencanaan Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga

Bawaslu Kabupaten Klaten merencanakan sejumlah kegiatan untuk terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten adalah Partisipatif bersama ASN guna membangun kepercayaan public dalam pemilihan serentak 2024.



Bawaslu Kabupaten Klaten juga mengadakan acara sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema Bawaslu Kabupaten Klaten Goes to School yang bertempat di SMK Muhammadiyah 1 Jatinom Kabupaten Klaten sebanyak 120 siswa dan siswi mengikuti kegiatan dengan aktif melakukan tanya jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengedukasi para pemilih pemula tentang pendidikan politik dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati terutama tugas dan fungsi Bawaslu.




Pada bulan Agustus Bawaslu Kabupaten Klaten mengadakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema mengajak Masyarakat Berperan Aktif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024. Acara dihadiri oleh Komunitas Ojek Online, DiFable, Se Kabupaten Klaten.





Bawaslu Kabupaten Klaten pada bulan Agustus 2024 mengadakan Sosialisasi Pengawasan partisipatif tentang bagaimana alur, jenis dan Penanganan Pelanggaran pada pemilihan 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan partai politik, media dan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Klaten



Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas pencegahan berupaya untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema Ngobrol Asik Seputar Pemilu dengan Tema menuju sukses Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Klaten. Pada acara ini M.Milkhan selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten menjelaskan tentang bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran agar Pilkada serentak 2024 berjalan lancar dan sukses. Peserta dihadiri dari Mahasiswa, Partai Politik, Stake holder di Kabupaten Klaten.



Dalam menghadapi Tahapan Pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 di buka Bawaslu Kabupaten Klaten membuka Posko Aduan Masyarakat.

**BAWASLU**  
KABUPATEN KLATEN

**POSKO ADUAN MASYARAKAT**

Masyarakat dapat **memberikan masukan, tanggapan, dan/atau laporan**, jika menemukan dugaan pelanggaran terkait dengan Tahapan **Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah & Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Klaten Tahun 2024**

**SCAN ME**

**Melalui Offline**  
Kantor Bawaslu Klaten  
Jl. Bali no 32 Klaten, Kec Klaten Tengah,  
Kab Klaten Provinsi Jawa Tengah

**Melalui Online**  
[pencegahanbwskit@gmail.com](mailto:pencegahanbwskit@gmail.com)

**BERAH AWASI TINDAK**

Jl. Bali No. 32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah  
[klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id) @bawaslukabklaten

Dengan posko tersebut masyarakat di Kabupaten Klaten apabila menemukan dugaan pelanggaran terkait dengan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten dapat melaporkan melalui datang langsung Ke kantor Bawaslu Kabupaten Klaten atau melalui Online serta melalui Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan dan Pengawas Kelurahan /Desa di tiap tiap kelurahan. Selain itu terkait dengan pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten terkait dengan regulasi tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten. Tahun 2024 yang sesuai dengan peratuaran perundang- undangan yang berlaku.



Selain melakukan sosialisasi partisipatif Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan penguatan pembinaan SDM Pengawasan Adhoc dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas. Dengan tema Pembinaan SDM Pengawas Adhoc dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berintegritas.




Masih dalam rangka melakukan tugas pencegahannya Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan merangkul pemilih pemula dengan tema Bawaslu Goes To School dengan tujuan untuk menanamkan semangat Demokrasi sejak dini dan memeberikan edukasi tentang politik dan pemilihan kepada siswa siswi SMK Rota Bayat sebagai Narasumber adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Bapak M, Milkhan



Bawaslu Kabupaten Klaten juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan mengajak dan menghadirkan komunitas difabel di Kabupaten Klaten, memberikan hak yang sama kepada semua warga negara Indonesia merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dijunjung tinggi oleh semua komponen dengan diadakannya cara Fasilitas Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas merupakan langkah implementasi Bawaslu terhadap orang dengan kebutuhan khusus ( Disabilitas ) dengan memberikan pembelajaran dan pemahaman terkait dengan pilkada terhadap warga disabilitas diharapkan

hak mereka dalam ikut serta pemilihan dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana.



Dalam rangka Peningkatan Pengawasan Partisipatif dan sosialisasi Bawaslu Kabupaten Klaten mengadakan acara Gelar Budaya dengan hiburan gratis ke masyarakat diantaranya , band Pembuka Gaulta Master Pedet dan bintang tamu Rina AdiTama acara ini didalamnya terdapat sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Klaten terkait dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Pengawas kecamatan dengan membagikan leaflet dan bahan sosialisasi kepada masyarakat yang hadir dan antusias dalam acara tersebut cara

dilaksanakan di Alun-Alun Kabupaten Klaten pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 yang dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak Husain, diharapkan selain menghibur masyarakat di Kabupaten Klaten juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pilkada 2024.

The poster is for a cultural event titled "GELAR BUDAYA Bawaslu Kabupaten Klaten". It features a central image of Rina Aditama in a purple dress, surrounded by traditional dancers in red and gold attire. The background is a dark blue night sky with stars and a mountain silhouette. Logos for BAWASLU Kabupaten Klaten and "AYO AWASI BERSAMA" are in the top corners. Text on the poster includes "BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU", "GRATIS!!!", "Sesarengan Awasi Pilkada", "Rina Aditama", "SANGKARA DANGDUT & CAMPURSARI", "SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 20.00 WIB", "ALUN-ALUN KLATEN", "MC B2 OFFICIAL BAND PEMBUKA GAULTA Mister Pedet", and a list of names: "VHERA APRILIA | AURA PARAMITHA | AYU ROSALIA | AWAN FARALIN".

**BAWASLU**  
KABUPATEN KLATEN

**GELAR BUDAYA**  
*Bawaslu Kabupaten Klaten*

**Bersama Rakyat Awasi Pemilu,  
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu**

**GRATIS!!!**

**Sesarengan  
Awasi Pilkada**

*Rina Aditama*

**SANGKARA**  
DANGDUT & CAMPURSARI

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 20.00 WIB

**ALUN-ALUN KLATEN**

**MC B2 OFFICIAL**  
BAND PEMBUKA

**GAULTA**  
*Mister Pedet*

**VHERA APRILIA | AURA PARAMITHA | AYU ROSALIA | AWAN FARALIN**

Masih dalam melakukan tugas pencegahannya Bawaslu Kabupaten Klaten terus berupaya melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema Bawaslu Goes To Campus kali ini Bawaslu Kabupaten Klaten melibatkan mahasiswa Bem Se Kabupaten Klaten dalam melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya menjalankan pemilihan sesuai dengan prosedur dan pentingnya peran mahasiswa sebagai agent of change.



Dalam Upaya meningkatkan Profesionalisme dan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024 bertempat di Merapi Resto Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan dengan tema Rapat Koordinasi dengan OPD dalam rangka mewujudkan Netralitas ASN.

Dalam rangka melakukan tugas pencegahan dan pengawasan dalam tahapan pemutahiran data pemilih Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan Rapat koordinasi dengan pengawas kecamatan terkait dengan persiapan pengawasan Penyusunan DPT di Tingkat Kabupaten Klaten pada pemilihan tahun 2024 yang dilaksanakan di Merapi Resto Rapat Koordinasi di hadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Klaten divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bapak M.Milkhan.



Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan tugas pencegahannya dan Pengawasan partisipatif dengan melakukan kegiatan Bawaslu Goes To Campus selain mengedukasi kepada para mahasiswa STIA MADANI mengimbau kepada para mahasiswa untuk menjadi pengawas partisipatif bagi Bawaslu Kabupaten Klaten ikut serta mengawasi tahapan pilkada yang telah berlangsung ini, dalam acara ini Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten Bapak Dedi Wibowo bertindak sebagai narasumber.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILU SIPIL  
KABUPATEN KLATEN

RYO  
AWASI  
BERSAMA

**Kampanye Integritas**  
**Mahasiswa Berintegritas**  
**Pemilu Berkualitas**

Pendidikan Anti Korupsi  
Rangkaian Kegiatan :

1. Sosialisasi Anti Korupsi
2. Ceklis Anti Korupsi
3. ...
4. ...

Kamis, 18 Januari 2024 08.30 - SELESAI Madani

**Ciptakan Pemilu Berkualitas!**  
**Anggota Bawaslu Klaten Beri Pendidikan Politik**  
**Mahasiswa STIA MADANI Klaten**  
Kamis, 18 Januari 2024

#CEGAH AWASI TINDAK

Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah  
klaten.bawaslu.go.id @bawaslukabklaten

Dalam upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan dengan tema “Tangkal Tangkis Hoax Pilkada 2024” dengan menggandeng KONMINFO KLATEN selain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan adalah pelatihan dan Kaderisasi pengawas Siber se Kabupaten Klaten yang bertempat di Merapi Resto Klaten.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN LINGKUP  
KABUPATEN KLATEN

**RYD**  
AWASI  
BERSAMA

# Lawan Hoaks Menjelang Pilkada

Mulai dari tanganmu

**Kenali ciri-ciri hoaks**

- Sumber Tidak Jelas
- Judul Provokatif
- Memancing Emosi
- Klaim Tanpa Dukungan Fakta

**#CEGAH AWASI TINDAK**

Jl. Bali No.32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah  
klaten.bawaslu.go.id @bawaslukabklaten

QR Code

## B . Target

Sesuai kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, bahwa arah kebijakan lembaga pengawas Pemilu kedepan adalah bagaimana Bawaslu di seluruh Indonesia mampu melakukan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan atas terjadinya potensi kerawanan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, disamping melakukan pengawasan yang melekat dan efektif, serta penindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Klaten tetap akan memaksimalkan perannya dalam melakukan Langkah Langkah pencegahan. Upaya dan Langkah-langkah pencegahan ini adalah menjadi salah satu target yang mesti dicapai dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu maupun Pemilihan serentakpada tahun 2024 diharapkan minim pelanggaran dan sengketa.

## C. Output dan Capaian Output

### I. Output dan Capaian Program/ Kegiatan Pencegahan

Dalam melakukan program/kegiatan pencegahan, terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan berbagai langkah pencegahan, diantaranya mengidentifikasi kerawanan di setiap tahapan Pemilihan, melakukan komunikasi serta koordinasi bersama penyelenggara Pemilihan, Stakeholder dan instansi terkait termasuk kepada partai politik calon peserta Pemilihan mengenai tahapan Pemilihan yang sedang diawasi. Pada setiap awal tahapan Pemilihan 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten selalu mengirimkan surat imbauan pencegahan untuk menekan serta meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pada setiap tahapannya. Selain itu Bawaslu Kabupaten klaten bersama dengan jajarannya yang ada di Kecamatan dan Kelurahan nya dalam setiap Tindakan pencegahan diwajibkan menuangkan dalam Form F Pencegahan sehingga pada akhirnya kita tahu berapa banyak

pencegahan yang kita lakukan selama tahapan pemililihan 2024.

- II. Output dan Capaian Output Program/Kegiatan Pengawasan
- III. Berkaitan dengan program/kegiatan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Klaten sepanjang tahun 2024, dapat tergolong telah melakukan pengawasan tersebut dengan baik dan maksimal. walaupun keterbatasan personal pengawas Pemilu di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten saat ini tergolong sedikit dan sangat terbatas, namun dengan pembagian tugas dan jadwal yang telah direncanakan, segala pengawasan tersebut dapat dilakukan. Seluruh hasil pengawasan yang dilakukan juga telah terdokumentasikan dan dituangkan dalam FORM A Pengawasan serta apabila melakukan tindakan pencegahan untuk pengawas harus juga menuangkannya ke dalam Form F Pencegahan sebagaimana yang diarahkan dari Bawaslu Republik Indonesia. Dengan melakukan pengawasan yang dilakukan secara melekat, terbukti mampu menekan potensi terjadinya kerawanan dan pelanggaran Pemilihan, baik dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan maupun peserta Pemilihan dalam hal ini Partai Politik dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.

### BAB III

#### LAPORAN PENCEGAHAN

##### a. Identifikasi Kerawanan

Dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi kerawanan maupun pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Klaten melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di sepanjang tahun 2024 telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mengantisipasi kerawanan dan pelanggaran yang terjadi. Untuk jajaran Adhoc di Kecamatan pun melakukan hal yang sama dalam melakukan pencegahan di masing – masing kecamatan dengan melakukan beberapa bentuk pencegahan yang dilakukan adalah :

##### i. Pendidikan

Melalui program Bawaslu Goes To School dan Bawaslu Goes to Campus Bawaslu melaksanakan empat kali Kegiatan diantaranya dua untuk Bawaslu Goes To School dan dua kegiatan Bawaslu Goes To Campus melalui kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan sosialisasi kepada siswa dan siswi serta mahasiswa dan mahasiswi untuk diberikan pengetahuan terkait dengan Pilkada 2024 pendidikan politik sejak dini terutama siswa dan siswi SMA sebagai pemilih pemula serta mengajak untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pilkada 2024.

##### ii. Partisipasi Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan beberapa inisiatif dalam melaksanakan tugas pencegahannya dengan melaksanakan kegiatan dengan tema Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Melibatkan Organisasi Masyarakat, Partai Politik, stakeholder di Kabupaten Klaten, Komunitas di Kabupaten Klaten ASN di Kabupaten Klaten TNI dan Kepolisian untuk diberikan pemahaman terkait dengan tahapan serta sosialisasi terkait Pilkada 2024.

##### iii. Kerja Sama

Bawaslu Kabupaten Klaten selama tahapan Pilkada tahun 2024 hanya melakukan satu kali kerja sama atau Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dengan menggandeng KONMINFO dengan Tema Tangkas dan Tangkis

Hoaks Pilkada 2024, dalam penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan juga pelatihan dan kaderisasi pengawas Siber Bawaslu Kabupaten Klaten.

iv. Naskah Dinas

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahannya dalam menghadapi tahapan yang berjalan selalu melakukan koordinasi dengan jajaran pengawas Adhoc kecamatan untuk menghadapi setiap tahapan serta mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten terkait dengan tahapan yang akan berlangsung.

v. Publikasi

Dalam hal publikasi Bawaslu Kabupaten Klaten dibantu dengan mahasiswa magang dari SMK Jatinom dan SMK Jogonalan dibawah bimbingan divisi partisipasi masyarakat dan humas Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan publikasi melalui media social di Instagram dengan membuat konten terkait dengan tahapan pilkada 2024.

vi. Identifikasi Kerawanan

Terkait dengan kerawanan di pilkada 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten melalui divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang akan terjadi serta sanksi sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang pilkada 2024 ini, sosialisasi ini dilakukan juga oleh jajaran pengawas Adhoc di Kecamatan di Kabupaten Klaten tujuannya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa selama tahapan Pilkada 2024.

b. Surat Imbauan Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan maupun pelanggaran di setiap tahapan Pilkada, di sepanjang tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Klaten telah mengeluarkan sejumlah surat imbauan pencegahan, baik yang ditujukan kepada penyelenggara Pemilu maupun partai politik pengusul serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Klaten. Surat imbauan pencegahan ini juga disampaikan juga

kepada pemerintah daerah serta instansi terkait yang ada di Kabupaten Klaten. Upaya pencegahan merupakan Upaya persuasive dengan metode menyampaikan imbauan secara tertulis, selain itu imbauan tertulis diikuti dengan imbauan secara langsung oleh pengawas pemilu sebelum peserta Pemilu melakukan kegiatan yang berpotensi pada pelanggaran. Substansi imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memastikan agar penyelenggaraan teknis tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan KPU yang menjadi acuan tahapan pilkada 2024.

c. Edaran Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Klaten sebelum melakukan pencegahan terlebih dahulu mempelajari apa yang menjadi pedoman dari edaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan koordinasi dengan jajaran pengawas di kecamatan untuk melakukan pencegahan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten.

d. Intruksi Pencegahan

Di tiap tahapan Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran di Kecamatan selalu mengintruksikan imbauan kepada pihak terkait dalam hal ini adalah di tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Klaten

e. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka Identifikasi Kerawanan

Koordinasi dan Supervisi di 26 Kecamatan selalu dilakukan secara intens oleh masing-masing divisi pada tahapan yang sedang akan berjalan di semua tahapan untuk menghindari pelanggaran dan memetakan potensi kerawanan di tiap tahapan agar lebih siap dalam pengawasan di tiap tahapannya.

f. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Klaten setelah mendapatkan intruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah membuka Posko Aduan Masyarakat di tiap tahapan dari Pembentukan badan Adhoc KPU hingga tahapan pemungutan suara dilakukan, posko aduan masyarakat ini tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Klaten namun posko dibuka juga di kantor pengawas kecamatan dan kelurahan, tujuannya antara lain untuk menampung laporan dari masyarakat

terkait dengan tahapan pilkada 2024 untuk pilkada 2024 ini di Bawaslu Kabupaten Klaten Selama dibuka posko tersebut tidak ada laporan yang disampaikan pada oleh masyarakat ke Bawaslu Kabupaten klaten

BAB IV  
LAPORAN PENGAWASAN

A. Laporan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten

1) Pengawasan Pemuthiran Data Pemilih

a) Pemetaan dan penyusunan TPS dan TPS lokasi khusus

Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran pengawas di Kecamatan sebelum melakukan pengawasan selalu mengadakan rapat koordinasi internal terkait dengan tahapan yang akan diawasi dalam hal ini terkait dengan penyusunan TPS dan TPS lokasi khusus, untuk penyusunan TPS harus ramah penyandang disabilitas dan lansia, TPS harus menjamin pemilih memberikan suaranya secara luber dan jurdil, lokasi TPS harus mempertimbangkan potensi bencana alam, lokasi TPS harus mempertimbangkan jarak dengan pemilih, lokasi TPS harus Netral. Untuk TPS di Lokasi Khusus di Kabupaten Klaten terdapat 1 TPS di Lokasi Khusus yaitu di TPS di Lembaga Pemasarakatan yang terletak di Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

b) Pelaksanaan Coklit

Sebelum dilaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (COKLIT) Bawaslu Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten dan Panwaslu Kecamatan melakukan Koordinasi terkait dengan tahapan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih

# Bersama-sama Ayo awasi **COKLIT** (Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih)

**Pencocokan & Penelitian Daftar Pemilih untuk Pemilihan 2024** akan dilaksanakan pada tanggal ;

**24 Juni - 24 Juli 2024**

Pastikan **#sahabatbawaslu** dikunjungi oleh **PANTARLIH** dan terdaftar dalam **Daftar Pemilih** untuk **Pemilihan 2024**

Laporkan dugaan pelanggaran **COKLIT** (Pencocokan & Penelitian Daftar Pemilih) pada;

**Bawaslu Kab Klaten**  
**Panwas Kecamatan Sesuai Wilayah**  
**Panwas Kel/Desa Sesuai Wilayah**

Ajukan juga dugaan pelanggaran melalui **Daring** di ;

**pencegahanbwskt@gmail.com**

#kawaldafarpemilih  
#ayoawasibersama #pemilu2024

Partisan Era Pemilih Mulus

Kawasan Data Pemilih Mulus

Partisan Data Pemilih Mulus



## BAWASLU GELAR PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILI H

Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan  
Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024





Dalam rapat koordinasi tersebut ada beberapa hal yang menjadi pembahasan yaitu dalam pelaksanaan ccklit tersebut nantinya Pengawas Kelurahan/Desa melakukan uji petik di wilayah keluraha masing masing sebagai sampling dan dalam rangka pengawasan melekat saat tahapan ccklit berlangsung. Yaitu yang dimulai pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, pelaksanaan ccklit selama 1 bulan.



2) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara ( DPS )

a) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran

Setelah tahapan cokolit usai KPU Kabupaten Klaten menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kabupaten Klaten mengundang Bawaslu Kabupaten Klaten dengan melakukan rapat Koordinasi terkait dengan Pemutahiran Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran ada beberapa data dari Pengawas di Kecamatan yang telah melakukan saran perbaikan ke PPK terkait dengan pemilih yang TMS ( Tidak Memenuhi Syarat ) Masih terdapat di daftar pemilih Hasil Pemutahiran oleh Pantarlih. Namun setelah di berikan saran perbaikan oleh panwas kecamatan data tersebut telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Klaten. Selain itu upaya Bawaslu Kabupaten Klaten dalam upaya mengawal hak pilih Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajarannya membuka posko kawal hak pilih di wilayah kerjanya masing-masing serta Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

b) Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Kerawanan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengidentifikasi sejumlah potensi rawan dalam penyusunan antara lain :

- i. Proses penyusunan daftar pemilih tiak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemilihan;
- ii. Hasil Penyusunan DPS dan /atau DPT tidak diumumkan baik dilaman KPU maupun aplikasi berbasis teknologi.
- iii. KPU sesuai tingkatan tidak menindk lanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau saran perbaikan pengawas pemiluterkait daftar pemilih
- iv. DPS dan/atau DPT tidak sesuai dengan data yang tertera dari system informasi Daftar Pemilih atau data yang tertera pada laman cekdptonline.kpu.go.id

Tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berlangsung sejak 25 Juli-11 Agustus 2024. Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan mapping kerawanan tersebut melalui rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Klaten.

c) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

Pada saat ditetapkan nya Daftar Pemilih Sementara Bawaslu Kabupaten Klaten tetap melakukan pengawasan melekat bersama jajaran di kecamatan dan kelurahan selain itu juga membuka layanan posko aduan kawal hak pilih di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Klaten. Upaya ini adalah untuk mengakomodir aduan dari masyarakat terkait dengan diumumkan dan ditetapkan nya DPS ( Daftar Pemilih Sementara ) Kabupaten Klaten.

3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

a) Setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Klaten Bawaslu Kabupaten Klaten bersama dengan jajarannya tetap mengawal secara melekat dengan progress setiap minggunya dari Dua Puluh Enam Kecamatan se Kabupaten Klaten mengirimkan progress laporan pencermatan DPS dari masing-masing kecamatan dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan ( AKP ) yang nantinya direkap di tingkat Kabupaten kemudian dilaporkan melalui AKP ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Beberapa temuan dari pengawas di Kecamatan yaitu TMS ( Tidak Memenuhi Syarat ) sebagai pemilih namun masih terdaftar di DPS TMS dikarenakan Meninggal Dunia, Pindah Domisili, Beralih status menjadi TNI beralih status menjadi POLRI sehingga mempengaruhi jumlah DPS yang akan ditetapkan mejadi DPSHP ( Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran).

b) Rekapitulasi DPSHP

Setelah ditetapkan menjadi DPS daftar pemilih selanjutnya akan dtetapkan menjadi DPS Hasil Pemutahiran setelah melalui perbaikan dari jajaran Bawaslu di tingkat Kecamatan mengirimkan

Saran perbaikan terkait dengan Data Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat dan telah ditindaklanjuti oleh PPK di tingkat Kecamatan.

c) Penyusunan DPT

Sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap rekapitulasi DPSHP dilakukan sinkronisasi oleh KPU dengan mengundang Bawaslu dari Pihak Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten terkait dengan sinkronisasi daftar pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT di masing masing Kecamatan dan Kabupaten oleh KPU Kabupaten Klaten.



d) Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Pelaksanaan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Kabupaten Klaten pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Klaten tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu 18 September 2024 di Aula KPU Kabupaten Klaten hadir sebagai Undangan Anggota Bawaslu Klaten M.Milkhan.

**DPT KABUPATEN KLATEN  
PILKADA TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Prambanan	16	74	19.453	20.207	39.660
2	Gantiwarno	16	61	14.524	14.844	29.368
3	Wedi	19	86	19.589	20.221	39.810
4	Bayat	18	95	23.882	24.029	47.911
5	Cawas	20	85	21.712	22.599	44.311
6	Trucuk	18	134	30.106	30.227	60.333
7	Kebonarum	7	31	7.323	7.779	15.102
8	Jogonalan	18	87	22.335	22.828	45.163
9	Manisrenggo	16	68	16.128	16.804	32.932
10	Karangnongko	14	62	13.834	14.438	28.272
11	Ceper	18	103	24.406	25.029	49.435
12	Pedan	14	82	17.723	18.050	35.773
13	Karangdowo	19	68	16.485	16.987	33.472
14	Juwiring	19	87	21.827	22.364	44.191
15	Wonosari	18	101	23.553	24.123	47.676
16	Delanggu	16	72	15.761	16.493	32.254
17	Polanharjo	18	64	15.093	15.868	30.961
18	Karanganom	19	71	17.286	17.922	35.208
19	Tulung	18	88	19.807	20.471	40.278
20	Jatinom	18	99	22.530	23.066	45.596
21	Kemalang	13	62	14.821	15.266	30.087
22	Ngawen	13	67	17.141	17.464	34.605
23	Kalikotes	7	56	13.868	14.283	28.151
24	Klaten utara	8	81	17.994	19.012	37.006
25	Klaten tengah	9	68	15.581	16.306	31.887
26	Klaten selatan	12	73	16.377	17.523	33.900
	<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>2.025</b>	<b>479.139</b>	<b>494.203</b>	<b>973.342</b>

Setelah Ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten Klaten tetap harus di kawal pergerakannya karena Daftar Pemilih merupakan suatu hal yang bersifat dinamis atau berubah ubah sehingga sampai hari H pemilihan nantinya pun akan tetap bisa berubah karena kan tetap ada pemilih menjadi Tidak Memenuhi Syarat pada saat pemilihan dikarenakan Meninggal, pindah domisili dan berubah status.sehingga daftar pemilih adalah merupakan ruh dari pemilihan.

#### Fungsi DPT

- A. Menjamin hak pilih setiap warga negara.
- B. Mencegah pemilih ganda atau penyalahgunaan identitas.
- C. Menentukan jumlah logistik pemilu (surat suara, kotak suara).
- D. Memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

#### 4) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan

Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajarannya melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan pengawasan Penyusunan Daftar Pindah Memilih jika sudah terdaftar dalam DPT Pemilihan 2024, namun karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdaftar akan segera melakukan pengurusan pindah memilih di kantor kelurahan/kecamatan/ KPU Kabupaten/Kota daerah asal tujuan, jajarannya Pengawas di Kecamatan dan Kelurahan melakukan pengawasan melekat dengan berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait dengan pelayanan pindah memilih. Ada 10 hal alasan bisa pindah memilih

- a) Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- b) Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

- c) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti social/ panti rehabilitasi;
- d) Menjalani rehabilitasi narkoba;
- e) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f) Tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g) Pindah domisili;
- h) Tertimpa bencana alam;
- i) Bekerja di luar domisili;
- j) Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

Untuk pengurusan pindah memilih dapat dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara (27 November 2024) untuk beberapa keadaan tertentu :

- a) Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- b) Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara tau kurungan;
- d) Tertimpa bencana alam.

Dokumen yang perlu disiapkan sebagai syarat pengurusan pindah memilih anatra lain

- a) KTP-el
- b) Kartu Keluarga
- c) Biodata Penduduk, atau IKD
- d) Dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih ( surat tugas /surat keterangan rawat inap/surat keterangan belajar/ surat keterangan atau pemberitaan terkait bencana)

Terkait hal tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten juga telah mengirimkan dan mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten tentang ketaatan standar

prosedur pelayanan pindah memilih di Kantor KPU Kabupaten Klaten, di Kantor PPK di Masing Masing Kecamatan dan di PPS yang berada di kantor Kelurahan di 401 Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten. Selain itu pengawas di tingkat kelurahan menghimpun data terkait dengan pemilih yang pindah dihimpun dengan Alat Kerja Pengawasan dan di laporkan ke Bawaslu Kabupaten Klaten, kemudian sebagai laporan dihimpun per kecamatan sebagai laporan ke tingkat provinsi.

- B. Laporan Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten.

#### Pemungutan Suara

##### 1) Pengawasan Persiapan

Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajarannya melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan persiapan hari pemungutan suara, dan sebelumnya untuk mengawal pergerakan kotak suara dari Gudang KPU menuju PPS di Kelurahan untuk kemudian di distribusikan ke TPS pada H-1 Pemungutan suara untuk Pengawas Kelurahan adalah wajib dalam mengawal kotak hingga ke TPS.

##### a) Pemberitahuan Pemungutan Suara

Dalam Acara Koordinasi internal Bawaslu Kabupaten Klaten mengintruksikan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk melakukan mapping terkait dengan surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suaranya di TPS apakah sudah benar benar terdistribusikan kepada pemilih dan berapa pula surat pemberitahuan tersebut dikembalikan karena tidak bertemu dengan pemilih karena tidak sedang di tempat.

##### b) Penyiapan TPS

Dari Jajaran PTPS sebelum Hari H pencoblosan diimbau untuk melakukan koordinasi kepada KPPS dimana dia bertugas, setidaknya

tau TPS dan denah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ramah disabilitas dan lansia.

c) **Persiapan KPPS**

Sehari sebelum hari pemungutan suara KPPS telah menyiapkan tempat sesuai dengan aturan yang berlaku yang ramah disabilitas dan lansia apabila ditemukan kurang memenuhi syarat PTPS menghimbau kepada KPPS untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemilih terutama penyandang diabilitas dan lansia.

d) **Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih**

Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan bahwa gambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Gambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten dipasang pada tiap TPS serta Daftar Pemilih Tetap harus juga terpasang di area TPS tersebut sehingga memudahkan pemilih menemukan namanya apakah telah sesuai di TPS tersebut dia mencoblos.

e) **Pengecekan perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan Pemungutan suara Lainnya**

Tugas PTPS untuk mengecek apakah perlengkapan Pemungutan suara telah lengkap dan dukungan lainnya telah sesuai dengan kebutuhan di TPS tersebut.

f) **Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Kepada Saksi dan atau pemantau Pemilihan terdaftar**

Saksi dan PTPS mendapatkan Salinan Daftar Pemilih Tetap pada saat hari H pemilihan.

2) **Pelaksanaan**

a) **Prosedur Pemungutan**

Pemungutan Suara di tiap TPS dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024, di Kabupaten Klaten terpadat 2005 TPS dengan 1 TPS Khusus di Lembaga Masyarakat di Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten. Berikut Pembagian TPS di tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten :

Adapun prosedur pemungutan suara yang diterapkan adalah

I. Persiapan menjelang Pemungutan Suara

- i. **Pengumuman dan Pemberitahuan:** Dari 23 hingga 26 November 2024, petugas memberikan informasi kepada pemilih mengenai lokasi dan waktu pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- ii. **Penyiapan TPS:** Pada 26 November 2024, TPS disiapkan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara.

II. Pelaksanaan Pemungutan Suara

- i. **Waktu Pemungutan Suara:** Pemungutan suara berlangsung pada 27 November 2024, dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 waktu setempat.
- ii. **Proses Pemungutan Suara**
  - **Kedatangan Pemilih:** Pemilih datang ke TPS sesuai dengan undangan yang telah diterima, membawa identitas diri yang sah.
  - **Verifikasi:** Petugas memverifikasi identitas pemilih dan mencocokkannya dengan daftar pemilih tetap (DPT).
  - **Penerimaan Surat Suara:** Setelah verifikasi, pemilih menerima surat suara yang akan digunakan untuk memilih pasangan calon.
  - **Pencoblosan:** Pemilih masuk ke bilik suara dan mencoblos pada bagian dalam kotak yang berisi nomor, nama, atau gambar pasangan calon yang dipilih.
  - **Pemasukan Surat Suara:** Setelah mencoblos, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara yang disediakan.

- **Tanda Bukti:** Pemilih kemudian mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih.

### C. Penghitungan Suara

1. **Waktu Penghitungan:** Penghitungan suara di TPS dimulai segera setelah pemungutan suara selesai pada 27 November 2024. Jika penghitungan belum selesai, dapat diperpanjang hingga maksimal 12 jam tanpa jeda, paling lambat hingga 28 November 2024.
2. **Proses Penghitungan**
  - **Pembukaan Kotak Suara:** Petugas membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk.
  - **Klasifikasi Suara:** Surat suara diklasifikasikan menjadi suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - **Pencatatan Hasil:** Hasil penghitungan dicatat dalam formulir resmi dan diumumkan kepada publik.
3. **Pengumuman Hasil**
  - **Di TPS:** Hasil penghitungan suara diumumkan di TPS masing-masing mulai 27 November hingga 2 Desember 2024.
  - **Di Tingkat Selanjutnya:** Hasil kemudian direkapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan seterusnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Prosedur ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bawaslu Kabupaten Klaten bersama jajarannya hingga PTPS selain dengan menuliskan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) mereka juga menungakan dalam bentuk SIWASLIH 2024 yang diberikan dalam bentuk Aplikasi dari Bawaslu Republik Indonesia, Siwaslih ini merupakan alat bantu untuk laopran pengawasan di tiap tahapan dari Mulai Hari Tenang hingga Rekapitulasi Di tingkat TPS, Untuk

Kecamatan hingga rekap di tingkat Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Klaten Pengisian hingga rekap di tingkat Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten. Secara garis besar Aplikasi Siwaslih ini bisa membantu pengawas sebagai Backup data mereka dalam mereka melakukan pengawasan secara melekat di TPS.

a. **Penggunaan Hak Pilih**

Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada ini sangat penting sebagai wujud tanggung jawab dan peran serta dalam menentukan masa depan bangsa. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pilkada 2024, seseorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- i. **Usia:** Telah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah/pernah menikah.
- ii. **Status:** Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- iii. **Pendaftaran:** Terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah tempat tinggalnya.

b. **Cara menggunakan Hak Pilih**

Pada hari pemungutan suara, pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Kedatangan ke TPS:** Datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, membawa identitas diri seperti KTP elektronik atau surat keterangan.
2. **Verifikasi:** Petugas akan memverifikasi identitas dan memastikan pemilih terdaftar dalam DPT.

3. **Penerimaan Surat Suara:** Setelah verifikasi, pemilih akan menerima surat suara sesuai dengan jenis pemilihan yang berlangsung.
4. **Pemilihan:** Masuk ke bilik suara dan memberikan tanda pilih (misalnya mencoblos) pada surat suara sesuai dengan pilihan masing-masing.
5. **Pemasukan Surat Suara:** Memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
6. **Tanda Bukti:** Setelah selesai, pemilih akan menandai jari dengan tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.

c. **Pentingnya Partisipasi dalam Pilkada:**

Partisipasi dalam Pilkada merupakan hak sekaligus kewajiban sebagai warga negara untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Setiap suara yang diberikan akan menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah untuk periode mendatang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

d. **Pemilih Tambahan**

Pemilih tambahan dalam Pilkada 2024 merujuk pada warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tempat asalnya. Mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori Pemilih Tambahan ( DPTb):

1. **Pindah Domisili** – Pemilih yang telah berpindah tempat tinggal dan tidak lagi berada di daerah asal pada hari pemungutan suara.

2. **Tugas di Luar Daerah** – Pemilih yang sedang bertugas di luar daerah domisili, seperti ASN, TNI/Polri, mahasiswa, atau pekerja.
3. **Rawat Inap/Lansia** – Pemilih yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau panti jompo.
4. **Tahanan** – Pemilih yang sedang berada di rumah tahanan atau lapas.
5. **Bencana Alam** – Pemilih yang terdampak bencana alam sehingga harus mengungsi.

e. **Hak Suara Pemilih Tambahan**

Pemilih tambahan hanya bisa memilih untuk tingkatan yang sesuai dengan domisilinya saat ini.

- **Jika di luar kabupaten/kota tetapi dalam provinsi yang sama:** Bisa memilih gubernur dan Wakil Gubernur
- **Jika di luar kecamatan tetapi dalam kabupaten/kota yang sama:** Bisa memilih bupati/walikota, gubernur.

Proses ini memastikan semua warga negara tetap memiliki hak suara dalam Pilkada 2024, meskipun berada di luar tempat asalnya.

f. **Perlakuan terhadap Pemilih disabilitas**

Pada Pilkada 2024, penyandang disabilitas memiliki hak pilih yang setara dengan pemilih lainnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen untuk menyediakan layanan khusus guna memastikan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas.

#### 4. Fasilitas dan Layanan untuk Pemilih Disabilitas:

- a. **Pendampingan:** Pemilih disabilitas dapat didampingi oleh orang yang dipercaya saat memberikan suara. Pendamping diwajibkan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.
- b. **Aksesibilitas TPS:** KPU berupaya memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mudah diakses oleh penyandang disabilitas, dengan lokasi yang rata, pintu masuk lebar, dan meja yang sesuai untuk pengguna kursi roda.
- c. **Alat Bantu:** Disediakan alat bantu seperti template surat suara dalam huruf Braille untuk pemilih tunanetra. Bagi yang memerlukan, KPU juga mengizinkan penggunaan alat bantu pribadi seperti senter atau kaca pembesar di bilik suara.

#### 5. Sosialisasi dan Edukasi:

Berbagai kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas dari Bawaslu Kabupaten Klaten kepada kelompok disabilitas di Kabupaten Klaten

#### 6. Peran Aktif Masyarakat:

Masyarakat diharapkan proaktif melaporkan jika menemukan TPS yang tidak aksesibel atau kekurangan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Laporan dapat disampaikan kepada petugas KPU setempat untuk ditindaklanjuti.

Dengan upaya ini, diharapkan Pilkada 2024 menjadi lebih inklusif, memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan nyaman.

**a. Perlakuan Terhadap Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di TPS Karena Kondisi Tertentu**

Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena kondisi tertentu tetap memiliki hak untuk menggunakan suaranya. Berikut adalah beberapa perlakuan yang biasanya diterapkan untuk memastikan hak pilih mereka terjamin:

**1. Pemungutan Suara di Rumah (Kunjungan Petugas KPPS)**

- Bagi pemilih yang sakit atau memiliki disabilitas, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendatangi langsung rumah atau lokasi tempat pemilih berada.
- Mekanisme ini dilakukan pada hari pemungutan suara dan biasanya diatur dalam waktu tertentu, seperti setelah pemungutan suara di TPS hampir selesai.

**2. Pemungutan Suara di Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan**

- Bagi pemilih yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, KPPS dapat menyelenggarakan pemungutan suara di tempat tersebut.
- Petugas akan membawa kotak suara keliling untuk memastikan pemilih tetap dapat memberikan suara.

**3. Pemungutan Suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan**

- Bagi pemilih yang sedang berada di Lapas/Rutan, TPS khusus biasanya disediakan di dalam lembaga tersebut.
- Petugas KPPS akan memastikan semua warga binaan yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya.

KPU Kabupaten Klaten memiliki prosedur rinci terkait hal ini untuk memastikan semua warga negara bisa menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.

**b) Perlakuan Terhadap Pemilih yang Terelokasi'**

**Di Kabupaten Klaten tidak ada Pemilih yang terelokasi**

**c) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Susulan ( PSS ) dan Pemungutan Suara Lanjutan ( PSL).**

**Di Kabupaten klaten saat hari H Pemungutan suara berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang undangan maka Pengawas tidak menemukan potensi PSU hingga rekap di TPS usai.**

**d) Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara**

**Pengawas TPS di Tiap TPS di Kabupaten Klaten melakukan pengawasan saat Penghitungan suara berlangsung setelah pukul 13.00 WIB beberapa TPS telah melakukan persiapan penghitungan suara di TPS dengan mengatur tugas dan posisi mereka masing masing baik KPPS yang bertugas membacakan perolehan suara, menulis rekapitulasi dan penulisan berita acara sedangkan tempat duduk saksi dari masing-masing calon dan PTPS ditempatkan pada tempat yang strategis dengan pembacaan surat suara sehingga jelas dapat mengamati langsung sah dan tidak sahnya surat suara tersebut.**

## BAB V

### TERJADINYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

#### 1. Pengertian PHPU

Definisi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Landasan hukum terkait (misalnya, Undang-Undang Pemilu, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi terkait lainnya).

#### 2. Penyebab Terjadinya PHPU

Ketidakakuratan rekapitulasi suara. Dugaan pelanggaran administratif, pidana, atau etika selama pemilu. Keberatan dari peserta pemilu terhadap hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

#### 3. Proses Pengajuan PHPU

Persyaratan Pengajuan: Siapa yang berhak mengajukan gugatan. Batas waktu pengajuan. Dokumen dan bukti pendukung yang diperlukan.

Tahapan Pengajuan: Pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau lembaga yang berwenang. Pemeriksaan pendahuluan oleh MK.

#### 4. Proses Penyelesaian PHPU

Pemeriksaan awal (penerimaan berkas dan kelengkapan). Sidang pemeriksaan pokok perkara: Penjelasan dari pemohon (penggugat). Tanggapan dari termohon (KPU).

Kesaksian dan bukti. Keputusan final oleh Mahkamah Konstitusi.

#### 5. Lembaga yang Berwenang Menangani PHPU

Mahkamah Konstitusi (untuk pemilu nasional dan pemilihan presiden). Pengadilan khusus lainnya (untuk kasus tertentu seperti pemilihan kepala daerah).

## 6. Akibat Hukum dari PHPU

Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Implikasi terhadap hasil pemilu:

Penghitungan ulang.

Pemungutan suara ulang.

Pembatalan atau pengesahan hasil pemilu.

## 7. Studi Kasus PHPU

Contoh kasus PHPU yang pernah terjadi, seperti pada pemilu presiden, legislatif, atau kepala daerah. Analisis penyelesaian dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

## 8. Tantangan dalam Penyelesaian PHPU

Kendala teknis dan administratif. Kompleksitas bukti dan fakta hukum. Pengaruh politik terhadap proses PHPU.

## 9. Rekomendasi dan Penutup

Perbaikan regulasi dan prosedur terkait PHPU. Pentingnya menjaga integritas lembaga penyelenggara pemilu.

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap  
Perkara Nomor: /PHP.BUP/XVIII/2024 yang  
dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Drs. Herry Wibowo, MH dan Wahyu Adhi  
Dermawan, S.Sos MM Nomor urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi RI Jalan Medan  
Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta  
Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : Arif Fatkhurkhan, S.IP  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota  
Alamat Kantor : Jalan Bali No 32, Semangkek, Klaten Tengah, Klaten
- 2 Nama : Sidik Miranto, S.E  
Jabatan : Anggota Bawaslu Klaten  
Alamat Kantor : Jalan Bali No 32, Semangkek, Klaten Tengah Klaten
- 3 Nama : Dedi Wibowo, S.H  
Jabatan : Anggota Bawaslu Klaten  
Alamat Kantor : Jalan Bali No 32, Semangkek, Klaten Tengah Klaten
- 4 Nama : Muh.Milkhan, S.HI  
Jabatan : Anggota Bawaslu Klaten  
Alamat Kantor : Jalan Bali No 32, Semangkek, Klaten Tengah Klat
- 5 Nama : Saifudin, S.Fil  
Jabatan : Anggota Bawaslu Klaten  
Alamat Kantor : Jalan Bali No 32, Semangkek, Klaten Tengah, Klaten

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klaten berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Nomor...../PHP.BUP/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHIDERMAWAN, S.Sos., M.M. Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan rekapitulasi perolehan suara, suara tidak sah dan selisih perolehan suara (Angka 1,2,3 Halaman 3 dan 4) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Klaten:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dan Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan yang pada pokoknya telah melakukan tugas-tugas pencegahan sebelum dan pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi:

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten nomor 1620/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 30 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti-PK.15.14-01)**

1.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Klaten Utara telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Klaten Utara nomor 921/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 28

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Klaten Utara. **(Bukti-PK.15.14-02)**

1.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Klaten Selatan telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Klaten Selatan nomor 75/PM.02.02/K.JT-14.15/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Selatan. **(Bukti-PK.15.14-03)**

1.4 Bahwa Panwaslu Kecamatan Wedi telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Wedi nomor 031/PM.02.02/K.JT-14.025/11/2024 tanggal 29 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Wedi. **(Bukti-PK.15.14-04)**

1.5 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ngawen telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Ngawen nomor 1646/KA.02/K.JT-14.19/11/2024 tanggal 22 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Ngawen. **(Bukti-PK.15.14-05)**

1.6 Bahwa Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Klaten Tengah nomor 350/PM.02.02/K.JT-14.016/11/2024 tanggal

28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah. (Bukti-PK.15.14-06)

1.7 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kebonarum telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Kebonarum nomor 0404/PM.03.02/K.JT-14.34.13/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Kebonarum. (Bukti-PK.15.14-07)

1.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kalikotes telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Kalikotes nomor 368/PM.00.02/K.JT-14-9/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Kalikotes. (Bukti-PK.15.14-08)

1.9 Bahwa Panwaslu Kecamatan Jogonalan telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Jogonalan nomor 059/PM/03.02/K.JT-14.07/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Jogonalan. (Bukti-PK.15.14-09)

1.10 Bahwa Panwaslu Kecamatan Gantiwarno telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Gantiwarno nomor 449/PM/03.02/K.JT-14.05/11/2024 tanggal 29

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Gantiwarno. (Bukti-PK.15.14-10)

1.11 Bahwa Panwaslu Kecamatan Kemalang telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Kemalang nomor 100/KP.01/K.JT-14/23/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Kemalang. (Bukti-PK.15.14-11)

1.12 Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangnongko telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Karangnongko nomor 010/PM.02.02/K.JT-14.12/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Karangnongko. (Bukti-PK.15.14-12)

1.13 Bahwa Panwaslu Kecamatan Manisrenggo telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Manisrenggo nomor 946/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 29 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Manisrenggo. (Bukti-PK.15.14-13)

1.14 Bahwa Panwaslu Kecamatan Prambanan telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Prambanan nomor 230/PM.02.02/K.JT-14.01/11/2024 tanggal 26

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Prambanan. (Bukti-PK.15.14-14)

1.15 Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatinom telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Jatinom nomor 134/PM.02.02/K.JT-14.20/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Jatinom. (Bukti-PK.15.14-15)

1.16 Bahwa Panwaslu Kecamatan Polanharjo telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Polanharjo nomor 215/PM.02.02/K.JT-14.21/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Polanharjo. (Bukti-PK.15.14-16)

1.17 Bahwa Panwaslu Kecamatan Tulung telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Tulung nomor 056/PM.03.02/K.JT-14.34.24/11/2024 tanggal 27 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Tulung. (Bukti-PK.15.14-17)

1.18 Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganom telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Karanganom nomor 197/PM.02.01/K.JT-14.10/11/2024 tanggal 28

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Karanganom. (Bukti-PK.15.14-18)

1.19 Bahwa Panwaslu Kecamatan Juwiring telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Juwiring nomor 192/PM.03.02/K.JT/14.34.08/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Juwiring. (Bukti-PK.15.14-19)

1.20 Bahwa Panwaslu Kecamatan Delanggu telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Delanggu nomor 181/PM.02.00/K.JT-14/XI/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Delanggu. (Bukti-PK.15.14-20)

1.21 Bahwa Panwaslu Kecamatan Wonosari telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Wonosari nomor 205/PM.03.02/K.JT-14/34.14/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Wonosari. (Bukti-PK.15.14-21)

1.22 Bahwa Panwaslu Kecamatan Ceper telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Ceper nomor 176/PM.03.02/K.JT-14.34/11/2024 tanggal 30

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Ceper. (Bukti-PK.15.14-22)

1.23 Bahwa Panwaslu Kecamatan Trucuk telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Trucuk nomor 936/PM.02.02/K.JT-14.23/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Trucuk. (Bukti-PK.15.14-23)

1.24 Bahwa Panwaslu Kecamatan Pedan telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Pedan nomor 126/PM.01.03/K.JT-14.34.20/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Pedan. (Bukti-PK.15.14-24)

1.25 Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangdowo telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Karangdowo nomor 224/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Karangdowo. (Bukti-PK.15.14-25)

1.26 Bahwa Panwaslu Kecamatan Cawas telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Cawas nomor 653/PM.03.02/K.KT-14.02/11/2024 tanggal 28

November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Cawas. (Bukti-PK.15.14-26)

1.27 Bahwa Panwaslu Kecamatan Bayat telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada PPK Bayat nomor 067/PM.03.02/K.JT-14.01/02/2024 tanggal 28 November 2024 untuk melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Bayat. (Bukti-PK.15.14-27)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten dan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan yang pada pokoknya telah melakukan tugas-tugas pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang, dengan hasil di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 1632/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kabupaten, diketahui perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut:

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	282.125
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	73.520
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.IKom. dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	395.092
	<b>Suara Sah</b>	<b>750.737</b>
	Suara Tidak Sah	43.655
	<b>Total</b>	<b>794.392</b>

Bahwa dalam Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Kecamatan yang melakukan pembetulan terkait salah penempatan tulis jumlah antara pemilih laki-laki dan perempuan yaitu Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Juwiring. Bahwa selama proses Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tidak ada keberatan yang disampaikan secara lisan dari saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dan saksi Pasangan calon Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M. menandatangani Model D.Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota; **(Bukti-PK.15.14-28)**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 1092/LHP/PM.02.02/K.JT-14730/01/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Klaten

Utara telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Utara, diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	8.115
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	4.459
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	14.373
	<b>Suara Sah</b>	<b>26.947</b>
	Suara Tidak Sah	1.981
	<b>Total</b>	<b>28.928</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Utara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-29)**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31/LHP/PM.02.02/K.JT-14.33107/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Klaten

Selatan telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Selatan, diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	8.846
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.715
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.IKom. dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	12.257
	<b>Suara Sah</b>	<b>24.818</b>
	Suara Tidak Sah	1.580
	<b>Total</b>	<b>26.398</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Selatan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-30)**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wedi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 049/PM.02.02/K.JT-14.030/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Wedi telah melakukan pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Wedi, diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	12.501
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.762
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	14.791
	<b>Suara Sah</b>	<b>30.054</b>
	Suara Tidak Sah	1.589
	<b>Total</b>	<b>31.643</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Wedi tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-31)**

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngawen sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 019/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310120/06/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Ngawen telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024

tingkat kecamatan Ngawen, diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	9.097
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.339
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	13.693
	<b>Suara Sah</b>	<b>26.129</b>
	Suara Tidak Sah	1.697
	<b>Total</b>	<b>27.826</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Ngawen tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-32)**

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 503/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310720/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Klaten Tengah telah melakukan pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Tengah, diketahui bahwa perolehan suara

untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	6.606
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.993
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	12.273
	<b>Suara Sah</b>	<b>22.872</b>
	Suara Tidak Sah	1.513
	<b>Total</b>	<b>24.385</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Klaten Tengah tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-33)**

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kebonarum sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 035/LHP/PM.02.02/k.jt-14.3310080/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kebonarum telah melakukan pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kebonarum, diketahui bahwa

perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	3.596
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.038
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	6.985
	<b>Suara Sah</b>	<b>11.619</b>
	Suara Tidak Sah	733
	<b>Total</b>	<b>12.352</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kebonarum tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-34)**

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalikotes sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 367/LHP-PM.02.02/K.JT-331057/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kalikotes telah melakukan pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kalikotes, diketahui bahwa perolehan suara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	6.063
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.563
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	11.908
	<b>Suara Sah</b>	<b>20.534</b>
	Suara Tidak Sah	1.260
	<b>Total</b>	<b>21.794</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kalikotes tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-35)**

2.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jogonalan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310090/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Jogonalan telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Jogonalan, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	13.860
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.607
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	16.648
	<b>Suara Sah</b>	<b>34.115</b>
	Suara Tidak Sah	1.912
	<b>Total</b>	<b>36.027</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Jogonalan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi semua yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-36)**

2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gantiwarno sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 500/LHP/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Gantiwarno telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Gantiwarno, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	10.547
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.763
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	10.316
	<b>Suara Sah</b>	<b>22.626</b>
	Suara Tidak Sah	1.210
	<b>Total</b>	<b>23.836</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Gantiwarno tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-37)**

2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kemalang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.02.02/K.JT-14.331023.020/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kemalang telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kemalang, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	11.758
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.582
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	11.935
	<b>Suara Sah</b>	<b>2.5275</b>
	Suara Tidak Sah	1.263
	<b>Total</b>	<b>26.538</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Kemalang tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-38)**

2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangnongko sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 020/LHP/PM.02.02/K.JT-14.33101012/11/2024 tertanggal 29 Novemeber 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Karangnongko telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Karangnongko, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	9.342
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.516
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	10.658
	<b>Suara Sah</b>	<b>22.516</b>
	Suara Tidak Sah	1.389
	<b>Total</b>	<b>23.905</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Karangnongko tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-39)**

2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Manisrenggo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1275/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310100/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Manisrenggo telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Manisrenggo, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	14.358
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.993
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	10.832
	<b>Suara Sah</b>	<b>27.183</b>
	Suara Tidak Sah	1.468
	<b>Total</b>	<b>28.651</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Manisrenggo tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-40)**

2.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Prambanan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1072/LHP/PM.02.02/K.JT-14.331001/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Prambanan telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Prambanan, diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	13.855
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.870
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	12.151
	<b>Suara Sah</b>	<b>29.876</b>
	Suara Tidak Sah	2.016
	<b>Total</b>	<b>31.892</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Prambanan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-41)**

2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jatinom sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 046/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310220/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Jatinom telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Jatinom, diketahui bahwa perolehan suara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	15.810
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.867
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	18.308
	<b>Suara Sah</b>	<b>36.985</b>
	Suara Tidak Sah	1.981
	<b>Total</b>	<b>38.966</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Jatinom tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-42)**

2.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Polanharjo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 033/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310190/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Polanharjo telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Polanharjo diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	8.972
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.179
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	12.946
	<b>Suara Sah</b>	<b>24.097</b>
	Suara Tidak Sah	1.414
	<b>Total</b>	<b>25.511</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Polanharjo tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-43)**

2.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tulung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 034/LHP/PM.01.03/34.24/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tulung telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Tulung diketahui bahwa perolehan suara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	10.666
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.208
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	18.899
	<b>Suara Sah</b>	<b>31.773</b>
	Suara Tidak Sah	1.800
	<b>Total</b>	<b>33.573</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Tulung tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-44)**

2.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karanganom sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 199/LHP/PM.02.01/K.JT-14.10/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Karanganom telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Karanganom diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	10.221
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.651
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	14.321
	<b>Suara Sah</b>	<b>27.193</b>
	Suara Tidak Sah	1.732
	<b>Total</b>	<b>28.925</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Karangnom tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-45)**

2.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Juwiring sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 745/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310160/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Juwiring telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Juwiring diketahui bahwa perolehan suara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	14.322
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.041
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	17.565
	<b>Suara Sah</b>	<b>34.928</b>
	Suara Tidak Sah	1.820
	<b>Total</b>	<b>36.748</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Juwiring tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-46)**

2.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Delanggu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 181/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310180/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Delanggu telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Delanggu diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	5.446
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.748
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	17.401
	<b>Suara Sah</b>	<b>24.595</b>
	Suara Tidak Sah	1.690
	<b>Total</b>	<b>26.285</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Delanggu tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-47)**

2.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wonosari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1063/LHP/PM.01.03/K.JT-14.3310170/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Wonosari telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Wonosari diketahui

bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	11.179
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.894
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	23.232
	<b>Suara Sah</b>	<b>37.305</b>
	Suara Tidak Sah	2.509
	<b>Total</b>	<b>39.814</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Wonosari tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-48)**

2.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ceper sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.02.02/K.JT-14.03/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Ceper telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Ceper diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	11.443
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	4.790
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	21.694
	<b>Suara Sah</b>	<b>37.927</b>
	Suara Tidak Sah	2.493
	<b>Total</b>	<b>40.420</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Ceper tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-49)**

2.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Trucuk sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 16/LHP/PM.01.14/3310060/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Trucuk telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Trucuk diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	16.072
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	3.574
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	27.828
	<b>Suara Sah</b>	<b>47.474</b>
	Suara Tidak Sah	2.300
	<b>Total</b>	<b>49.774</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Trucuk tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-50)**

2.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pedan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 021/LHP/PM.01.03/20/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pedan telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Pedan diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	11.663
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.378
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	14.078
	<b>Suara Sah</b>	<b>28.119</b>
	Suara Tidak Sah	1.622
	<b>Total</b>	<b>29.741</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Pedan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-51)**

2.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangdowo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 225/LHP/PM.01.03/11/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Karangdowo telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Karangdowo diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	6.784
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	1.540
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	16.224
	<b>Suara Sah</b>	<b>26.548</b>
	Suara Tidak Sah	1.033
	<b>Total</b>	<b>27.581</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Karangdowo tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-52)**

2.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cawas sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 752/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310050/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cawas telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Cawas diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	13.293
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	2.450
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	18.143
	<b>Suara Sah</b>	<b>33.886</b>
	Suara Tidak Sah	1.874
	<b>Total</b>	<b>35.760</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Cawas tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-53)**

2.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP/PM.02.02/K.JT-14.04/11/2024 tertanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bayat telah melakukan tugas pengawasan pada tahap Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat Kecamatan Bayat diketahui bahwa perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2024 sebagai berikut :

No`	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. YOGA HARDAYA, S.H., M.H. dan Hj. SOVA MARWATI, S.S.	15.710
2	Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H. dan WAHYU ADHI DERMAWAN, S.Sos., M.M.	4.000
3	HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I.Kom dan H. BENNY INDRA ARDHIANTO, S.E., M.B.A	15.633
	<b>Suara Sah</b>	<b>35.343</b>
	Suara Tidak Sah	1.776
	<b>Total</b>	<b>37.119</b>

Bahwa selama berlangsungnya Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 tingkat kecamatan Bayat tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua saksi yang hadir menandatangani D-Hasil Kecamatan. **(Bukti-PK.15.14-54)**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembakaran sisa kelebihan surat suara (Angka 4 Halaman 4) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Klaten:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tugas-tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Klaten nomor 1260/PM.02.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau agar KPU Kabupaten Klaten melaksanakan proses tahapan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti-PK.15.14-55)**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 021/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten telah melakukan tugas pengawasan pemusnahan Sisa Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024. Pemusnahan sisa surat suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klaten pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 bertempat di Halaman depan Kantor KPU Kabupaten Klaten. Pelaksanaan pemusnahan sisa surat suara dimulai pada pukul 19.30 WIB, Pemusnahan sisa surat suara tersebut dihadiri perwakilan dari Kepolisian Resor Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten. Sisa surat suara yang dimusnahkan sebanyak 5.305 lembar, dengan rincian Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 147 lembar dan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 5.158 lembar. **(Bukti-PK.15.14-56)**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Klaten dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal .....

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Klaten**

**Ketua**

**Arif Fatkhurkahman, S.IP**

**Anggota**

**Sidik Miranto, S.E**

**Anggota**

**Dedi Wibowo, S.H**

**Anggota**

**Muh.Milkhan, S.HI**

**Anggota**

**Saifudin, S.Fil**



Sekretariat :JL. Bali No. 32 Klaten

Telp : 02272329412

Website : Klaten.bawaslu.go.id

E-mail : set.klaten@bawaslu.go.id

---

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi RI Jalan Medan  
Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta  
Pusat

Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Klaten untuk menyampaikan daftar alat  
bukti sebagai berikut:

**DAFTAR ALAT BUKTI**  
**BAWASLU KABUPATEN KLATEN**

No.	Kode Bukti		Uraian Bukti
1	Bukti PK.15.14-01	:	Surat Imbauan Nomor: 1620/PM.00.02/K.JT- 14/11/2024 tanggal 30 November 2024
2	Bukti PK.15.14-02	:	Surat Imbauan Nomor: 921/PM.00.02/K.JT- 14./11/2024 tanggal 28 November 2024
3	Bukti PK.15.14-03	:	Surat Imbauan Nomor: 75/PM.02.02/K.JT- 14.15/11/2024 tanggal 28 November 2024
4	Bukti PK.15.14-04	:	Surat Imbauan Nomor: 031/PM.02.02/K.JT- 14.025/11/2024 tanggal 29 November 2024
5	Bukti PK.15.14-05	:	Surat Imbauan Nomor: 1646/KA.02/K.JT- 14.19/11/2024 Tanggal 22 November 2024
6	Bukti PK.15.14-06	:	Surat Imbauan Nomor: 350/PM.02.02/K.JT- 14.016/11/2024 Tanggal 28 November 2024
7	Bukti PK.15.14-07	:	Surat Imbauan Nomor: 0404/PM.03.02/K.JT-

			14.34.13/11/2024 Tanggal 28 November 2024
8	Bukti PK.15.14-08	:	Surat Imbauan Nomor: 368/PM.00.02/K.JT-14-9/11/2024 Tanggal 28 November 2024
9	Bukti PK.15.14-09	:	Surat Imbauan Nomor: 059/PM/03.02/K.JT-14.07/11/2024 Tanggal 28 November 2024
10	Bukti PK.15.14-10	:	Surat Imbauan Nomor: 449/PM/03.02/K.JT-14.05/11/2024 Tanggal 29 November 2024
11	Bukti PK.15.14-11	:	Surat Imbauan Nomor: 100/KP.01/K.JT-14/23/11/2024 Tanggal 28 November 2024
12	Bukti PK.15.14-12	:	Surat Imbauan Nomor: 010/PM.02.02/K.JT-14.12/11/2024 Tanggal 28 November 2024
13	Bukti PK.15.14-13	:	Surat Imbauan Nomor:946/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 Tanggal 29 November 2024
14	Bukti PK.15.14-14	:	Surat Imbauan Nomor: 230/PM.02.02/K.JT-14.01/11/2024 Tanggal 26 November 2024
15	Bukti PK.15.14-15	:	Surat Imbauan Nomor: 134/PM.02.02/K.JT-14.20/11/2024 Tanggal 28 November 2024
16	Bukti PK.15.14-16	:	Surat Imbauan Nomor: 215/PM.02.02/K.JT-14.21/11/2024 Tanggal 28 November 2024
17	Bukti PK.15.14-17	:	Surat Imbauan Nomor: 056/PM.03.02/K.JT-14.34.24/11/2024 Tanggal 27 November 2024
18	Bukti PK.15.14-18	:	Surat Imbauan Nomor: 197/PM.02.01/K.JT-14.10/11/2024 Tanggal 28 November 2024
19	Bukti PK.15.14-19	:	Surat Imbauan Nomor: 192/PM.03.02/K.JT/14.34.08/11/2024 Tanggal 28 November 2024
20	Bukti PK.15.14-20	:	Surat Imbauan Nomor: 181/PM.02.00/K.JT-14/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
21	Bukti PK.15.14-21	:	Surat Imbauan Nomor: 205/PM.03.02/K.JT-14/34.14/11/2024 Tanggal 28 November 2024
22	Bukti PK.15.14-22	:	Surat Imbauan Nomor: 176/PM.03.02/K.JT-14.34/11/2024 Tanggal 30 November 2024

23	Bukti PK.15.14-23	:	Surat Imbauan Nomor: 936/PM.02.02/K.JT-14.23/11/2024 Tanggal 28 November 2024
24	Bukti PK.15.14-24	:	Surat Imbauan Nomor: 126/PM.01.03/K.JT-14.34.20/11/2024 Tanggal 28 November 2024
25	Bukti PK.15.14-25	:	Surat Imbauan Nomor: 224/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 Tanggal 28 November 2024
26	Bukti PK.15.14-26	:	Surat Imbauan Nomor: 653/PM.03.02/K.KT-14.02/11/2024 Tanggal 28 November 2024
27	Bukti PK.15.14-27	:	Surat Imbauan Nomor: 067/PM.03.02/K.JT-14.01/11/2024 Tanggal 28 November 2024
28	Bukti PK.15.14-28	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 1632/LHP/PM.01.01/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024</li> <li>- D-Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota</li> </ul>
29	Bukti PK.15.14-29	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 1092/LHP/PM.02.02/K.JT-14730/01/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
30	Bukti PK.15.14-30	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 31/LHP/PM.02.02/K.JT-14.33107/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
31	Bukti PK.15.14-31	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 049/LHP/PM.02.02/K.JT-14.030/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
32	Bukti PK.15.14-32	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 019/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310120/06/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
33	Bukti PK.15.14-33	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 503/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310720/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>

34	Bukti PK.15.14-34	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 035/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310080/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
35	Bukti PK.15.14-35	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 367/LHP/PM.02.02/K.JT-.331057/11/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
36	Bukti PK.15.14-36	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 027/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310090/11/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
37	Bukti PK.15.14-37	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 500/LHP/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
38	Bukti PK.15.14-38	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 055/LHP/PM.02.02/K.JT-14.331023.020/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
39	Bukti PK.15.14-39	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 020/LHP/PM.02.02/K.JT-14.33101012/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
40	Bukti PK.15.14-40	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 1275/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310100/11/2024 Tanggal 30 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
41	Bukti PK.15.14-41	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 1072/LHP/PM.02.02/K.JT-14.331001/11/2024 Tanggal 29 November 2024</li> <li>- D-Hasil Kecamatan</li> </ul>
42	Bukti PK.15.14-42	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LHP Nomor 046/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310220/11/2024 Tanggal 29 November</li> </ul>

			2024 - D-Hasil Kecamatan
43	Bukti PK.15.14-43	:	- LHP Nomor 033/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310190/11/2024 Tanggal 30 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
44	Bukti PK.15.14-44	:	- LHP Nomor 034/LHP/PM.01.03/34.24/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
45	Bukti PK.15.14-45	:	- LHP Nomor 199/LHP/PM.02.01/K.JT-14.10/11/2024 Tanggal 30 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
46	Bukti PK.15.14-46		- LHP Nomor 745/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310160/11/2024 Tanggal 30 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
47	Bukti PK.15.14-47		- LHP Nomor 181/LHP/PM.02.02/K.JT-14.3310180/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
48	Bukti PK.15.14-48		- LHP Nomor 1063/LHP/PM.01.03/K.JT-14.3310170/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
49	Bukti PK.15.14-49		- LHP Nomor 048/LHP/PM.02.02/K.JT-14.03/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
50	Bukti PK.15.14-50		- LHP Nomor 16/LHP/PM.01.14/3310060/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
51	Bukti PK.15.14-51		- LHP Nomor 021/LHP/PM.01.03/20/11/2024 Tanggal 30 November 2024

			- D-Hasil Kecamatan
52	Bukti PK.15.14-52		- LHP Nomor 225/LHP/PM.01.03/11/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
53	Bukti PK.15.14-53		- LHP Nomor 752/LHP/PM.02.02/K.JT- 14.3310050/11/2024 Tanggal 29 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
54	Bukti PK.15.14-54		- LHP Nomor 68/LHP/PM.02.02/K.JT- 14.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 - D-Hasil Kecamatan
55	Bukti PK.15.14-55		Surat Imbauan Nomor: 1260/PM.02.02/K.JT- 14/09/2024. Tanggal 14 September 2024
56	Bukti PK.15.14-56		Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.00/12/2024. Tanggal 26 November 2024

Jakarta,31 Desember 2024

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Klaten**

**Ketua**

**Arif Fatkhurrohman, S.IP**

**Anggota**

**Sidik Miranto, S.E**

**Anggota**

**Dedi Wibowo, S.H**

**Anggota**

**Muh.Milkhan, S.HI**

**Anggota**

**Saifudin, S.Fil**



## BAB VI

### LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

#### 1. Pendahuluan

Latar Belakang: Penjelasan tentang peran dan fungsi Bawaslu dalam sistem pemilu di Indonesia.

Tujuan Laporan: Mengidentifikasi pola hubungan Bawaslu dengan lembaga lain dan memberikan evaluasi kinerja dalam membangun sinergi.

Dasar Hukum: Undang-Undang Pemilu dan regulasi lain yang mengatur peran Bawaslu.

#### 2. Hubungan Antar Lembaga yang Terjalin

##### a. Dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU):

Koordinasi dalam pengawasan tahapan pemilu. Kerjasama dalam menangani pelanggaran administratif. Tantangan dan solusi dalam menjalin hubungan.

##### b. Dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP):

Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Mekanisme pelaporan dan rekomendasi.

##### c. Dengan Aparat Penegak Hukum (Sentra Gakkumdu):

Kerjasama dengan Polri dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. Evaluasi kinerja Sentra Gakkumdu dalam pemilu terakhir.

##### d. Dengan Pemerintah Daerah:

Dukungan fasilitas dan logistik untuk pengawasan pemilu. Hubungan dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah.

##### e. Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media:

Peran LSM dalam mendukung pengawasan partisipatif. Strategi kolaborasi dengan media untuk penyebaran informasi terkait pengawasan pemilu.

##### f. Dengan Partai Politik dan Peserta Pemilu:

Sosialisasi aturan pemilu kepada peserta pemilu. Penanganan potensi konflik antara peserta pemilu.

### 3. Evaluasi dan Tantangan

**Kekuatan:** Hubungan yang efektif dalam pengawasan pemilu, transparansi, dan akuntabilitas.

**Kelemahan:** Kendala birokrasi, koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya.

**Peluang:** Potensi peningkatan kerjasama melalui teknologi informasi dan reformasi regulasi.

**Ancaman:** Intervensi politik dan kurangnya kepercayaan publik.

### 4. Rekomendasi

Penguatan koordinasi melalui forum rutin antar lembaga.

Perbaiki regulasi untuk mendukung hubungan yang lebih sinergis. Optimalisasi teknologi dalam pengawasan pemilu. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu dan lembaga mitra.

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bawaslu Klaten telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya pencegahan pelanggaran telah dilakukan secara maksimal melalui berbagai bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyampaian imbauan kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mengganggu integritas dan transparansi proses Pilkada 2024.

Dari aspek pengawasan, Bawaslu Klaten telah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pemilihan, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil pemilihan. Dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk pelanggaran pemilu berhasil diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dalam menangani dugaan pelanggaran yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, guna memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara profesional dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, Bawaslu Klaten telah mengintensifkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, serta kelompok rentan. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu yang bersih dan berintegritas. Dengan adanya pengawasan partisipatif, laporan dari masyarakat

mengenai dugaan pelanggaran juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat semakin tinggi.

Sementara itu, hubungan antar lembaga yang dibangun oleh Bawaslu Klaten dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani, koordinasi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu dapat berjalan lebih sistematis. Kolaborasi ini juga memperkuat sinergi antara Bawaslu dan berbagai stakeholder dalam menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada 2024.

Meskipun secara umum pelaksanaan pencegahan dan pengawasan telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti meningkatnya potensi pelanggaran berbasis digital, penyebaran hoaks, serta keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh aspek pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi pengawasan yang telah dilakukan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemilu mendatang.

Secara keseluruhan, upaya pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif, serta hubungan antar lembaga dalam Pilkada 2024 telah menunjukkan hasil yang positif dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis. Ke depan, Bawaslu Klaten akan terus memperkuat strategi pengawasan dengan mengadaptasi perkembangan teknologi serta memperluas jaringan kerja sama guna meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, diharapkan kualitas demokrasi di Kabupaten Klaten semakin baik dan mampu mencerminkan prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

### 1) Penguatan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Klaten perlu meningkatkan efektivitas strategi pencegahan pelanggaran pemilu dengan melakukan pendekatan yang lebih proaktif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta pemilu, aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara pemilu adhoc, serta masyarakat umum mengenai aturan dan potensi sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran guna mencegah eskalasi masalah di kemudian hari.

### 2) Optimalisasi Pengawasan Berbasis Digital

Dalam menghadapi tantangan pelanggaran yang berbasis teknologi, seperti politik uang digital, penyebaran hoaks, dan kampanye hitam di media sosial, Bawaslu Klaten perlu mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital yang lebih canggih. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat menjadi solusi dalam mendeteksi narasi yang berpotensi merugikan proses demokrasi. Selain itu, pelatihan bagi pengawas pemilu dalam memahami teknologi digital juga menjadi aspek yang harus diperkuat agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

### 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengawas Pemilu

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengawas pemilu di semua tingkatan. Pelatihan secara berkala terkait regulasi terbaru, strategi investigasi, dan teknik analisis pelanggaran pemilu harus terus dilakukan. Selain itu, perlu adanya

penguatan koordinasi antara pengawas pemilu tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar setiap tahapan pemilu dapat diawasi secara optimal.

#### 4) Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Literasi Politik Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu harus terus diperluas dengan melibatkan lebih banyak elemen, seperti komunitas lokal, pemuda, dan kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan program sekolah kader pengawas partisipatif, peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), serta edukasi politik yang lebih intensif kepada pemilih pemula. Selain itu, kampanye literasi politik melalui media sosial juga harus diperluas untuk menangkal disinformasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang berintegritas.

#### 5) Peningkatan Sinergi dan Kerja Sama Antar Lembaga

Agar pengawasan pemilu lebih efektif, perlu adanya peningkatan sinergi antara Bawaslu dengan instansi terkait, seperti KPU, kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Implementasi dari 6 Memorandum of Understanding (MoU) dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dibuat perlu diperkuat dengan tindak lanjut yang lebih konkret. Selain itu, perlu adanya forum koordinasi berkala antara berbagai Lembaga agar respons terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu dapat lebih cepat dan efektif.

#### 6) Penguatan Sistem Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani pelanggaran dan sengketa pemilu, perlu dilakukan perbaikan pada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut atas laporan masyarakat. Penggunaan aplikasi pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat harus dikembangkan agar proses dokumentasi dan investigasi lebih cepat dilakukan. Selain itu, koordinasi dengan Sentra Gakkumdu harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara profesional dan transparan.

#### 7) Evaluasi dan Perbaikan Regulasi Pengawasan Pemilu

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang, perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tugas dan wewenang Bawaslu, termasuk dalam aspek pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran. Jika ditemukan celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu diusulkan revisi atau penyempurnaan kebijakan agar pengawasan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

#### 8) Penyediaan Anggaran yang Memadai untuk Pengawasan

Agar pengawasan pemilu berjalan dengan maksimal, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa Bawaslu Klaten memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan seluruh program pengawasan. Penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk peningkatan infrastruktur dan teknologi pengawasan, menjadi faktor penting agar Bawaslu dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

#### 9) Penguatan Evaluasi Pasca Pilkada untuk Perbaikan Pemilu Mendatang

Setelah pelaksanaan Pilkada 2024, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas strategi pengawasan yang telah diterapkan. Identifikasi terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama proses pengawasan harus dilakukan sebagai dasar perbaikan untuk pemilu mendatang. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, Bawaslu Klaten dapat merancang strategi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap tantangan yang akan datang.

Rekomendasi-rekomendasi di atas diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bawaslu Klaten dalam memperkuat sistem pencegahan, pengawasan, serta kerja sama antar lembaga dalam Pilkada mendatang. Dengan mengadopsi strategi yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, pengawasan pemilu dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, harapannya adalah terciptanya proses demokrasi yang berkualitas serta pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Klaten.

## LAMPIRAN



Nomor : 1301.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

### KLATEN

#### A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang akan dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
  - a. Pasal 63 ayat (1) : “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”;
  - b. Pasal 63 ayat (2) : “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;
  - c. Pasal 63 ayat (3) : “Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”;
  - d. Pasal 65 ayat (1) : “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  - e. Pasal 69 dalam kampanye dilarang :
    - 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

- 3) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
  - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau partai politik;
  - 5) Menangganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
  - 7) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
  - 11) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- f. Pasal 70 ayat (1), dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
  - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - 3) Kepala Daerah atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
- g. Pasal 72 menyatakan:
- 1) Pelanggaran ketentuan larangan yang merupakan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/ atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- h. Pasal 73 ayat (1) : "Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

- i. Pasal 73 ayat (2) : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Pasal 73 ayat (3) : “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Pasal 73 ayat (4) : “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- l. Pasal 187 menyatakan :
  - 1) Ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
  - 2) Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - 3) Ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- m. Pasal 188 : “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - n. Pasal 189 : “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
2. Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 :
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/ kota sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (25 September 2024 s.d 23 November 2024);
  - b. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati;
    - 1) Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim kampanye Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan, serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
    - 2) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:
- 1. Melaksanakan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Menyampaikan tembusan Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Klaten kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;

3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----



Sekretariat : JL. Bali No.32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : klaten.bawaslu.go.id  
E-mail : [bawaslukabklaten@gmail.com](mailto:bawaslukabklaten@gmail.com)

Klaten, 21 September 2024

Nomor : 1285/PM.02.02/K.JT-14/09/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-

**KLATEN**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut Undang - Undang Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## 2. Imbauan

Dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pada tahapan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai dengan tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memastikan bahwa penetapan pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, sesuai jadwal penetapan pasangan calon pada tanggal **22 September 2024**;
- b) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Kabupaten Klaten;
- c) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
- d) Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan;

- e) Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Klaten memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Bahwa dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir sebagaimana disebutkan pada poin d, dapat memberikan surat mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;
- g) Memastikan bahwa dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Klaten;
- h) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Kabupaten Klaten;
- i) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten menyampaikan Salinan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Klaten;
- j) Bahwa KPU Kabupaten Klaten memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon;
- k) Memastikan bahwa KPU Kabupaten Klaten mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Klaten;
- l) Bahwa terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran pada tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan 2024, KPU Kabupaten Klaten agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian surat imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**  
  
**ARIF FATKHURROKHMAN S.IP**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

 Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 1292/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

KLATEN

**A. DASAR HUKUM:**

1. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

## B. IMBAUAN

Bahwa berkaitan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam Pemilihan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten bersamaan dengan surat ini mengimbau kepada seluruh Partai Politik atau gabungan partai politik dan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk **melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kabupaten Klaten serta mentaati ketentuan perundang-undangan terkait dengan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.**

Adapun ketentuan terkait dengan Dana Kampanye, RKDK dan LADK didalam penyelenggaraan Pemilihan 2024 adalah sebagai antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa :

*"Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b. sumbangan pasangan calon; dan/atau, 3). sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta".*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa :

*"Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta".*

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

*"Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Klaten".*

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

*"Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".*

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di sebutkan bahwa:

*"Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".*

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada Bank Umum".*
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon".*
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai".*
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya".*
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada: a). KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b). KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota".*
11. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian".*
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota".*
13. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:
 

*"Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a). LADK; b). LPSDK; dan c). LPPDK".*

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

*"Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu pembukuan yang memuat informasi: a). RKDK; b). saldo awal RKDK atau saldo pembukuan dan sumber perolehan; c). saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d). catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e). nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f). bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan".*

15. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

*"Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK".*

16. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

*"Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK".*

17. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

*"LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini".*

18. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2024, di sebutkan bahwa:

*"LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon".*

19. Berdasarkan lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2024, di sebutkan bahwa:

*"Batas waktu penyampaian LADK adalah hari Selasa, 24 September 2024".*

20. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015, di sebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".*

22. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

*"Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".*

23. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di sebutkan bahwa:

*"Calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima".*

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Agus Khurrokhman, S.IP



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Nomor : 1298/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

**Kepada Yth.**  
**Ketua KPU Kabupaten Klaten**  
Di-  
**KLATEN**

**A. DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mngimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- a) Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pelaporan Awal Dana Kampanye;
- b) Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Memperhatikan ketetapan waktu penyampaian LADK pada tanggal 24 September 2024;
- d) Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Ketua,  
Amf Faukhrrokhman, S.IP

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1301.3/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Klaten

Kepada Yth.

Bupati Klaten  
Cq. Dispermades Klaten

Di-  
**KLATEN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

#### B. Imbauan

Schubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 Pasal 29 yang berbunyi “ membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau anggota keluarga lain, menjadi pengurus partai politik, dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:  
*(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

4. Bahwa berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan **c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.**

(2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau Kepala Desa serta Perangkat Desa:

1. Agar tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau anggota keluarga lain, menjadi pengurus partai politik, dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah
2. **Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye;**

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Ketua,  
Art Faukhurrokhman, S.IP

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2.                     A r s i p

Nomor : 1301.2/PM.00.02/KJT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepada Yth.

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Kepolisian Resort Klaten;
3. Komandan Kodim 0732 Klaten;

Di-

**KLATEN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

#### B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme"*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat"*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023**, *"Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon"*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye"*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 huruf n angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**, *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"*;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, "PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk";
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, "Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis";
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis";
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

yang berbunyi:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi:

*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:*

- a. *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. *menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.*

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau:

1. Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,  
Arif Fajhurrakhman, S.IP

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----

Nomor : 1301.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 23 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenanganan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

**KLATEN**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang akan dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
  - a. Pasal 63 ayat (1) : “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”;
  - b. Pasal 63 ayat (2) : “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;
  - c. Pasal 63 ayat (3) : “Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”;
  - d. Pasal 65 ayat (1) : “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  - e. Pasal 69 dalam kampanye dilarang :
    - 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

- 3) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
  - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau partai politik;
  - 5) Menangganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
  - 7) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
  - 11) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- f. Pasal 70 ayat (1), dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
  - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - 3) Kepala Daerah atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
- g. Pasal 72 menyatakan:
- 1) Pelanggaran ketentuan larangan yang merupakan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/ atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- h. Pasal 73 ayat (1) : "Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

- i. Pasal 73 ayat (2) : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Pasal 73 ayat (3) : “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Pasal 73 ayat (4) : “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- l. Pasal 187 menyatakan :
  - 1) Ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
  - 2) Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - 3) Ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- m. Pasal 188 : “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - n. Pasal 189 : “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
2. Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 :
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/ kota sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (25 September 2024 s.d 23 November 2024);
  - b. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati;
    - 1) Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim kampanye Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan, serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
    - 2) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:
- 1. Melaksanakan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Menyampaikan tembusan Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Klaten kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;

3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----



Nomor : 1334/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 30 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan Revisi Jadwal Kampanye

Kepada Yth.  
Ketua KPU Kabupaten Klaten  
Di-  
**KLATEN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 144 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1801 tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024.

#### B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, agar Peserta Pemilihan/Pasangan Calon/Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Klaten dapat menyampaikan visi, misi kampanye pada masa kampanye secara maksimal maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyesuaikan atau menyeleraskan jadwal kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selain berkenaan dengan Rapat Umum.
2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jadwal Kampanye tidak atau belum memberikan gambaran yang jelas terhadap waktu atau time line kampanye melalui media sosial dan penayangan iklan kampanye melalui media daring.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Arif Fatkhurrokhmah, S.IP  
KETUA

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1114/HK.01/K1/09/2024 Jakarta, 27 September  
2024  
Sifat : Penting  
Hal : Imbauan Pelaksanaan Kampanye

Yth.

1. Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
3. Tim Kampanye.

Di Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan");
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU 2/2024");

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 13/2024"); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

## B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024,, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan:

*"Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";*

2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan, dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang:

- a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*

- k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa larangan Kampanye di tempat Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf i tersebut diatas, dikecualikan bagi Perguruan Tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dengan hadir tanpa atribut Kampanye, dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak (*vide* Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 13/2024);
4. Bahwa ketentuan Pasal 70 UU Pemilihan menyebutkan:
- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
    - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
    - b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
    - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan.*
  - (2) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - (3) *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*
    - a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
    - b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*
  - (4) *Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.*
  - (5) *Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.*
5. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Pemilihan juga menyebutkan larangan berupa:
- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
  - (2) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*
  - (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang** menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
  - (4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 5 di atas, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota **dilarang** untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. **Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos), atau sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye Pemilihan.**
7. Bahwa terhadap larangan sebagaimana disebutkan pada angka 5 dan angka 6 di atas, terdapat sanksi yang akan diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, baik selaku Petahana maupun bukan petahana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilihan, yang menyebutkan:
  - (5) *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **selaku petahana** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut **dikenai sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
  - (6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang **bukan petahana** diatur **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

KETUA,



RAHMAT BAGJA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Komisi Pemilihan Umum
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Nomor : 1335/PM.00.02/K.JT-14/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Klaten, 30 September 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota DPRD Kab. Klaten

Di-

**KLATEN**

**A. DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Putusan MK RI Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- B. Sehubungan dengan sudah dimulainya tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*
  2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan :
    - *“DPRD kabupaten/kota merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*
    - *Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota”*
  3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 53 menyatakan :
    - (1) *Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
      - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan*

- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
- (2) *Izin Kampanye diberikan oleh:*
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
  - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
  - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;*
- (4) *Penyampaian surat izin kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.*
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:
- "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Klaten **mengimbau** kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;*
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum;*

c. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----

Lampiran I  
Nomor : 1335/PM.00.02/K.JT-14/09/2024  
Tanggal : 30 September 2024  
Tentang : Imbauan

**DAFTAR PENERIMA SURAT**

1. MUH. ANWAR
2. H. JUMARNO, S.Sos.
3. Ir. RUSLAN ROSIDI
4. ERNY HANDAYANI WIDYANINGSIH
5. H. DWI ATMAJA, S.E.
6. SUYATMI, S.AP.
7. H. HARYANTO, S.Pd.
8. H. DIDIK TRI KUNCORO, S.Si.,M.Pd.
9. MARTHENNY
10. AZIS SAFRUDIN
11. ARRY SHINTA WATI
12. AGUS RIYANTO
13. DIAH EVA SUBADRA, S.H.
14. GIGIT SUGITO, S.Sos.
15. AGUS PRIHADI
16. EKO PRASETYO, S.E., M.Si.
17. DEWI ANGGREANI, S.Pd.
18. JOKO SISWANTO
19. YUDI KUSNANDAR, S.E.
20. MUCH. HASYIM
21. H. SUTARNA, S.H.
22. DIDIT RADITYA GANIS ARI WARDONO,  
S.P.
23. ANDY PURNOMO, S.H.
24. H. EDY SASONGKO
25. HAMENANG WAJAR ISMOYO, S.I., Kom.
26. MULYATMINAH, S.A.P
27. SRI MURNI
28. FAKHRUDIN ALI AHMAD
29. H. HERI WIBAWA, S.H., M.M.

30. ADIATI MUSTIKANINGSIH, S.Pd., M.M.
31. H. TRIYONO, S.Pd., M.M.
32. BAHTIAR JOKO WIDAGDO, S.P.
33. PANDU SUJATMOKO, SE
34. DEA PRIMASANTHY, A.Md.Keb.
35. BASUKI EFENDI
36. DANAR SETYO WIBOWO, S.H., M.Kn
37. HUDI JUWANA
38. WIDODO, S.H., M.H.
39. BUDI RAHARJO
40. dr. YUDI B. PRABAWA
41. AGUS TRIWIBOWO
42. MARJUKI
43. HARTONO
44. H. DARMADI, S.Pd., S.H., M.H.
45. PURWANTA, S.H
46. SIWI KUSUMASTUTI, S.Pd.
47. Ir. H. HERU SISWANDONO
48. HANDUNG DWIPAYANA, S.Psi
49. LEGIMAN, S.H.
50. INDAH ROHMAWATI, A.Md.

Nomor : 1335.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 Klaten, 30 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.  
Sekretariat DPRD Kab. Klaten

Di-  
**KLATEN**

**A. DASAR HUKUM:**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Putusan MK RI Nomor 52/PUU-XXII/2024 tentang putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 10 Tahu 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- B.** Sehubungan dengan sudah dimulainya tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*
  2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan :
    - *"DPRD kabupaten/kota merupakan Lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*
    - *Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota"*
  3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 53 menyatakan :
    - (1) *Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:*
      - a. *tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; dan*

- b. *menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
- (2) *Izin Kampanye diberikan oleh:*
- a. *menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;*
  - b. *gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan*
  - c. *pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (3) *Surat izin kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Klaten paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye;*
- (4) *Penyampaian surat izin kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Klaten.*
4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:
- "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*
5. Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Klaten **mengimbu** kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum;

c. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Nomor : 1415/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 Klaten, 14 Oktober 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

**KLATEN**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

**B. Imbauan**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1798 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:

1. Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi terlarang yaitu di Sepanjang Jalan Protokol (Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara sampai dengan Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan);
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus tetap berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Provinsi Jawa Tengah 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1798 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;

3. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Telp. +62272329412

Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)

E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1448//PM.00.02/K.JT-09/10/2024

Klaten, 23 Oktober 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

**Kepada Yth.**

**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1802 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024.
- B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. **Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:**
    - a. Pasal 74 ayat (1), *"Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai politik dapat diperoleh dari : sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, sumbangan pasangan calon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta";*
    - b. Pasal 74 ayat (3), *"Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang*

*mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;*

- c. Pasal 74 ayat (5), *“Sumbangan dana kampanye dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;*
- d. Pasal 187 ayat (5), *“Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;*
- e. Pasal 187 ayat (7), *“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;*
- f. Pasal 187 ayat (8), *“Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima”.*

**2. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024:**

- a. Pasal 6 ayat (1), *“Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari : sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan Pasangan Calon, dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta”;*
- b. Pasal 6 ayat (2), *“Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari : sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak*

- lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta*;
- c. Pasal 9 ayat (1), *"Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak langsung perseorangan paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama masa kampanye"*;
  - d. Pasal 9 ayat (2), *"Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)"*;
  - e. Pasal 25, *"Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten/Kota yang terdiri atas LADK, PSDK, dan LPPD"*;
  - f. Pasal 28 ayat (2), *"LPSDK memuat informasi RKDK, jumlah sumbangan dana kampanye, catatan penerimaan pasangan calon, identitas penyumbang, nomor pokok wajib pajak masing-masing pasangan calon, bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan surat pernyataan penyumbang"*;
  - g. Pasal 32, *"Pasangan calon menyampaikan LPSDK melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal paling lambat pukul 23.59 waktu setempat kepada KPU Kabupaten"*;
  - h. Pasal 73 ayat (1), *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari : Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga Negara asing, Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain"*;
  - i. Pasal 73 ayat (2), *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan, tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut, wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir"*;
  - j. Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) :

- 1) Sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari : perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing, dan organisasi masyarakat asing;
  - 2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, meliputi : penyumbang yang menggunakan identitas orang lain dan penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye;
- k. Lampiran I, "Batas waktu penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah Kamis, 24 Oktober 2024".

- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk : **Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) serta mentaati ketentuan perundang-undangan terkait Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.**
- D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Telp. +62272329412

Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)

E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1452/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 Klaten, 24 Oktober 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

1. KPU Kabupaten Klaten

Di-

**KLATEN**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Saran Perbaikan**

Bawaslu Kabupaten Klaten beserta jajaran telah melakukan pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Klaten pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang masih terdapat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan diantaranya: Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum, Gedung Balai Desa, Pondok Pesantren, dan Pohon (*sebagaimana terlampir*).

**C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk:**

1. Memindahkan Alat Peraga Kampanye yang telah difasilitasi KPU Kabupaten Klaten ke tempat selain tempat yang dilarang sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Lampiran I : 1449/PM.00.02/K.JT-14/10/2024  
Tanggal : 23 Oktober 2024

**1. Kecamatan Bayat**

- Desa Talang
- Desa Jotangan
- Desa Ngrangan
- Desa Dukuh
- Desa Jarum

**2. Kecamatan Wonosari**

- Desa Teloyo
- Desa Sukorejo
- Desa Jelobo
- Desa Kingkang
- Desa Pandanan
- Desa Boto
- Desa Duwet
- Desa Gunting
- Desa Tegalgondo

**3. Kecamatan Ngawen**

- Desa Manjung
- Desa Mayungan
- Desa Kwaren
- Desa Senden

**4. Kecamatan Klaten Selatan**

- Desa Kajoran
- Desa Danguran
- Desa Sumberejo
- Desa Jetis
- Desa Glodogan
- Desa Karanglo
- Desa Ngalas

**5. Kecamatan Polanharjo**

- Desa Kapungan
- Desa Janti
- Desa Keprabon

**6. Kecamatan Kebonarum**

- Desa Basin
- Desa Gondang
- Desa Pluneng
- Desa Ngrundul
- Desa Malangjiwan
- Desa Karangduren
- Desa Menden

**7. Kecamatan Kalikotes**

- Desa Kalikotes
- Desa Tambongwetan
- Desa Ngemplak
- Desa Krajan
- Desa Gemblegan
- Desa Jogosetran
- Desa Jimbung

**8. Kecamatan Jogonalan**

- Desa Dompokan
- Desa Somopuro
- Desa Rejoso
- Desa Wonoboyo
- Desa Ngering
- Desa Kraguman
- Desa Gondangan
- Desa Sumyang
- Desa Karangdukuh
- Desa Plawikan
- Desa Prawatan
- Desa Nggranting
- Desa Pakahan
- Desa Titang
- Desa Tangkisan Pos
- Desa Tambakan
- Desa Bakung
- Desa Joton

**9. Kecamatan Trucuk**

- Desa Sabranglor
- Desa Kalikebo
- Desa Wonosari
- Desa Palar
- Desa Puluhan
- Desa Bero

**10. Kecamatan Wedi**

- Desa Birit
- Desa Brangkal
- Desa Canan
- Desa Dengking
- Desa Kaligayam
- Desa Kalitengah
- Desa Sukorejo
- Desa Tanjungan

**11. Kecamatan Karanganom**

- Desa Kadirejo
- Desa Jungkarik
- Desa Ngabean
- Desa Pondok
- Desa Gempol
- Desa Ngledek

**12. Kecamatan Karangdowo**

- Desa Ngolondo
- Desa Pugeran
- Desa Demangan
- Desa Karangjoho
- Desa Bakungan
- Desa Babadan
- Desa Ringin putih
- Desa Tumpukan

**13. Kecamatan Karangnongko**

- Desa Ngemplak
- Desa Lohgedhe
- Desa Kanoman
- Desa Jiwan
- Desa Jetis
- Desa Demak Ijo
- Desa Somokaton
- Desa Gumul
- Desa Blimbing

#### **14. Kecamatan Delanggu**

- Desa Bowan
- Desa Delanggu
- Desa Butahan
- Desa Banaran
- Desa Gatak
- Desa Tlombong
- Desa Sribit
- Desa Krecek
- Desa Karang
- Desa Dukuh
- Desa Kepanjen
- Desa Sidomulyo
- Desa Mendak
- Desa Sabrang
- Desa Jetis
- Desa Panjen

#### **15. Kecamatan Pedan**

- Desa Tambakboyo
- Desa Kalangan
- Desa Beji
- Desa Jetiswetan
- Desa Kedungan
- Desa Bendo
- Desa Jatimulyo
- Desa Lemah ireng
- Desa Troketon
- Desa Sobayan
- Desa Ngaren
- Desa Kaligawe

#### **16. Kecamatan Tulung**

- Desa Gedongjetis
- Desa Malangan
- Desa Ndaleman
- Desa Wunut
- Desa Pucangmiliran
- Desa Tulung
- Desa Dalangan
- Desa Beji
- Desa Kiringan
- Desa Bono
- Desa Mundu
- Desa Cokro

Nomor : 1386/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 Klaten, 10 Oktober 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

**Kepada Yth.**

**Panitia Kapiten**

**Di-**

**KLATEN**

**A. DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
  - a. Pasal 63 ayat (1) : “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”;
  - b. Pasal 63 ayat (2) : “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;
  - c. Pasal 63 ayat (3) : “Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”;
  - d. Pasal 65 ayat (1) : “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  - e. Pasal 69 dalam kampanye dilarang :
    - 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

- 3) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
  - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau partai politik;
  - 5) Menangganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
  - 7) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
  - 11) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- f. Pasal 70 ayat (1), dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
  - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - 3) Kepala Daerah atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
- g. Pasal 72 menyatakan:
- 1) Pelanggaran ketentuan larangan yang merupakan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/ atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- h. Pasal 73 ayat (1) : “Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

- i. Pasal 73 ayat (2) : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Pasal 73 ayat (3) : “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Pasal 73 ayat (4) : “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- l. Pasal 187 menyatakan :
  - 1) Ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
  - 2) Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - 3) Ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- m. Pasal 188 : “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - n. Pasal 189 : “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
2. Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 :
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/ kota sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (25 September 2024 s.d 23 November 2024);
  - b. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati;
    - 1) Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim kampanye Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan, serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
    - 2) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Panitia Kapiten untuk:
- 1. Tidak melaksanakan kegiatan kampanye di acara Road Race yang diadakan oleh Panitia Kapiten pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024 dan hari Sabtu-Minggu, 19-20 Oktober 2024 di Jl. Pemuda Klaten (Alun-alun Klaten);

2. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----



Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1562/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 Klaten, 19 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Di-  
**KLATEN**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
  - a. Pasal 63 ayat (1) : “Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab”;
  - b. Pasal 63 ayat (2) : “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;
  - c. Pasal 63 ayat (3) : “Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon”;
  - d. Pasal 65 ayat (1) : “Kampanye dapat dilaksanakan melalui: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
  - e. Pasal 69 dalam kampanye dilarang :
    - 1) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

- 3) Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan/ atau kelompok masyarakat;
  - 4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/ atau partai politik;
  - 5) Menangganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - 6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
  - 7) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye;
  - 8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - 9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - 10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau
  - 11) Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- f. Pasal 70 ayat (1), dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
- 1) Pejabat badan usaha milik Negara/ badan usaha milik daerah;
  - 2) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - 3) Kepala Daerah atau sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
- g. Pasal 72 menyatakan:
- 1) Pelanggaran ketentuan larangan yang merupakan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Kampanye yang dilakukan dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan serta melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan, dan/ atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;
- h. Pasal 73 ayat (1) : "Calon dan/ atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

- i. Pasal 73 ayat (2) : “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- j. Pasal 73 ayat (3) : “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- k. Pasal 73 ayat (4) : “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
  - 1) Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - 2) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - 3) Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- l. Pasal 187 menyatakan :
  - 1) Ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”;
  - 2) Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - 3) Ayat (3) : “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- m. Pasal 188 : “Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
  - n. Pasal 189 : “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”.
2. Ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 :
- a. Pasal 4 menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah provinsi atau kabupaten/ kota sejak 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang (25 September 2024 s.d 23 November 2024);
  - b. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati;
    - 1) Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membentuk tim kampanye Tingkat kabupaten dan Tingkat kecamatan, serta menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon;
    - 2) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Sehubungan dengan huruf B di atas, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk:
- 1. Tidak melaksanakan kegiatan kampanye di acara Peningkatan Kesejahteraan GTT/ PTT Kategori II dan Non Kategori II yang diadakan oleh Dinas Pendidikan pada hari Selasa, 19 November 2024 di Gedung Graha Bung Karno Klaten.

2. Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,  
Akhurrokhman, S.P

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----

Nomor : 1577/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 Klaten, 21 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten.
2. Ketua Tim pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Klaten.

Di-

KLATEN

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
2. Menertibkan secara mandiri APK yang masih terpasang, dan apabila pada masa tenang APK tersebut masih tidak tertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten Bersama Tim Gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
3. Posko pemenangan tidak boleh terpasang APK dan Bahan Kampanye di Masa Tenang;
4. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
5. Tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun termasuk iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media social, dan/atau media daring pada masa tenang;
6. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 WIB.
7. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Ketua,  
Arif Nurrokhman, S.I.P

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Nomor : 1582/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 Klaten, 22 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Ketua KPU Kab. Klaten

Di-

**KLATEN**

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

1. Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
2. Menertibkan secara mandiri APK yang masih terpasang, dan apabila pada masa tenang APK tersebut masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten Bersama Tim Gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
3. Menyampaikan Salinan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1595/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 Klaten, 24 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) lembar  
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN KLATEN

Di-  
KLATEN

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**B. Imbauan**

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten untuk menertibkan sisa-sisa Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di beberapa tempat.

Demikian imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----

**FORM. A**  
**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN**  
**NOMOR : 1632/LHP/PM.01.00/11/2024**

**I. DATA PENGAWAS**

Tahapan yang diawasi : Rekapitulasi Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024  
Tingkat Kabupaten

Nama Pelaksana : 1. Arif Fatkhurrohman, S.IP  
2. Dedi Wibowo, S.H  
3. Saifudin, S.Fil.I  
4. Sidik Miranto, S.E  
5. Muh. Milkhan, S.HI  
6. Chusnul Pratiwi P, S.H  
7. Devia Tito S, S.Kom  
8. Andhika Handy P, S.H  
9. Rizky Riyadi, S.Kom  
10. Bimatara Ridho, S.H

Jabatan : Anggota dan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten  
Nomor Surat Perintah Tugas : -  
Alamat : Jalan Bali No. 32 Klaten

**II. KEGIATAN PENGAWASAN**

a. Kegiatan : Rekapitulasi Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024  
Tingkat Kabupaten

b. Bentuk : Langsung

c. Tujuan : Mengawasi Rekapitulasi Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan 2024

d. Sasaran : KPU Kabupaten Klaten

e. Waktu dan Tempat :

Hari : Senin  
Tanggal : 2  
Bulan : November  
Tahun : 2024  
Waktu/Jam : 14.00 – 22.30 WIB  
Tempat/lokasi : KPU Kabupaten Klaten  
Jl. Mayor Kusmanto No 25  
Sekarsuli, Kabupaten Klaten

### III. URAIAN SINGKAT HASIL PENGAWASAN

#### a. Hasil Pengawasan

- a. Bahwa Bawaslu Kab Klaten melakukan pengawasan Rekapitulasi surat suara di KPU Kabupaten Klaten pada hari Senin 2 November 2024 pada pukul 14.00-Selesai;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten yang melakukan pengawasan adalah Arif Fatkhurrokhman, S.IP, Dedi Wibowo, S.H, Saifudin, S.Fil.I, Sidik Miranto, S.H, Muh. Milkhan, S.HI, Chusnul Pratiwi P, S.H, Devia Tito S, S.Kom, Andhika Handy P, S.H, Rizky Riyadi, S.Kom, Bimatara Ridho, S.H;
- c. Bahwa pembacaan D-Hasil KWK Gubernur dan Bupati telah dibacakan oleh PPK Kecamatan masing-masing sesuai urutan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Klaten;
- d. Bahwa hasil perolehan rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah :
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Jendral TNI (Purn.) H. Andika M Perkasas, S.E.,M.A.,M.Sc,- Dr. H Hendar Priyadi Alias Hendi, S.E.,M.M memperoleh Suara 322.086;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ahmad Luthfi – Taj Yasin memperoleh suara 407.658
- e. Bahwa hasil perolehan rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati Klaten :
  - Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Yoga Hardaya, S.H.,M.H – Hj Sova Marwati, S.S memperoleh suara 282.125;
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. W. Herry Wibowo, M.H,- Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos.,M.M memperoleh suara 73.520
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom, - H.Benny Indra Ardianto, S.E memperoleh suara 395.092
- f. Bahwa kejadian khusus/ pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut:  
**Kecamatan Wonosari (Gubernur dan Wakil Gubernur)**
  - Jumlah surat suara yang diterima surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS 01 Desa Sukerejo dari jumlah awal 527 menjadi 518, sehingga total untuk Kecamatan Wonosari dari 48.686 menjadi 48.672.
  - Jumlah surat suara yang tidak digunakan di TPS 01 Desa Sukerejo dari jumlah awal 90 menjadi 81, sehingga total untuk Kecamatan Wonosari dari 8.856 menjadi 8.847.

**Kecamatan Klaten Tengah (Gubernur dan Wakil Gubernur)**

- Jumlah DPTB (Pemilih Pindahan) yang menggunakan hak pilihnya  
Laki-laki = 74 ; Perempuan = 45 seharusnya Laki-laki = 75 ; Perempuan = 43. Jumlah Laki-laki dan Perempuan = 119 seharusnya 118.
- Jumlah DPK (Pemilih Tambahan) yang menggunakan hak pilihnya  
Laki-laki = 22 ; Perempuan = 31 seharusnya Laki-laki = 21 ; Perempuan = 33. Jumlah Laki-laki dan Perempuan = 53 seharusnya 54.
- Perubahan diatas terjadi di Kelurahan Bareng TPS 003, Penulisan pada Pemilhan Gubernur.

**Kecamatan Wonosari (Bupati dan Wakil Bupati)**

- Salah tulis perempuan di C. Hasil TPS 05 Desa Wadunggetas, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki ditulis di kolom Perempuan dan sebaliknya. Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara lain :  
Laki-laki = 19.064 ; Perempuan = 20.675 ; Jumlah = 39.739

**Kecamatan Juwiring (Bupati dan Wakil Bupati)**

- Salah penempatan tulis di C. Hasil TPS 4 Desa Jetis, dimana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT Laki-laki di tulis di kolom Perempuan dan sebaliknya.  
Sehingga jumlah pengguna hak pilih dalam DPT:  
Laki-laki = 17.639 ; Perempuan = 19.037 ; Jumlah = 36.676
- Jumlah seluruh pengguna hak pilih :  
Laki-laki = 17.672 ; Perempuan = 19.076 ; Jumlah = 36.748

**I. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN**

1. Peristiwa :

- a. Peristiwa : -
- b. Tempat kejadian : -
- c. Waktu kejadian : -
- d. Pelaku : -
- e. Alamat : -

2. Saksi-saksi :

- a. Nama : -
- Alamat : -
- b. Nama : -
- Alamat : -

3. Alat bukti : -

4. Barang bukti : -

5. Uraian singkat dugaan pelanggaran : -

6. Fakta dan keterangan : -

7. Analisa : -

II. INFORMASI POTENSI SENGKETA

1. Peristiwa :

- a. Peserta Pemilu : -
- b. Tempat kejadian : -
- c. Waktu kejadian : -

2. Objek Sengketa :

- a. Bentuk Objek Sengketa : -
- b. Identitas Objek Sengketa : -
- c. Hari/Tanggal dikeluarkan : -
- d. Kerugian langsung : -

3. Uraian singkat Potensi Sengketa :

-

Klaten, 2 Desember 2024



Anif Fatkhurrohman, S.IP



Saifudin, S.Fil.I



Sidik Miranto, S.E



Dedi Wibowo, S.H



Muh. Milkhan, S.HI



Chusnul Pratiwi P, S.H



Devia Tito S, S.Kom



Andhika Handy P, S.H



Rizky Riyadi, S.Kom



Bimatara Ridho, S.

DOKUMENTASI







**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

Sekretariat : JL. Ball No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : [klaten.bawaslu.go.id](http://klaten.bawaslu.go.id)  
E-mail : [sel.klaten@bawaslu.go.id](mailto:sel.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 1620 /PM.00.02/K.JT-14/11/2024  
Sifat : Penting  
Perihal : Imbauan

Klaten, 30 November 2024

Rekapitulasi Hasil  
Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth  
**Ketua KPU Kabupaten Klaten**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- B. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024 di tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Klaten sampaikan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya"*.
  2. Pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan PPK"*.
  3. Pasal 29 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta"*.

4. Pasal 30 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:  
*"Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilihan:*
  - a. Gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota."
5. Pasal 30 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK"*.
6. Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:  
*KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:*
  - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
  - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
7. Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:  
*KPU Kabupaten/Kota menyerahkan formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:*
  - a. Saksi; dan
  - b. Bawaslu Kabupaten/Kota,*yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.*
8. Pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

*Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, masyarakat, dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir:*

a. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan*

b. *MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA*

9. Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai"*.
10. Pasal 38 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:  
*KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:*
  - a. *MODEL D.HASIL KABKO-KWKGUBERN; dan*
  - b. *MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima,*  
*Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b.*
11. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan *"Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
12. Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Imbuan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada KPU Kabupaten Klaten untuk :

- a. Memastikan kesiapan ketersediaan dan distribusi logistik Pemilihan di setiap TPS dan memastikan keamanan setiap logistik Pemilihan sehingga logistik dapat sampai dengan kondisi baik di setiap TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara;
- b. Bahwa dalam proses pendistribusian logistik Pemilihan, agar KPU Kabupaten Klaten tetap memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan dalam proses distribusi Logistik;
- c. Memastikan KPPS memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara;
- d. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
- e. Memastikan terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
- f. Memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara;

- g. Memastikan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
- h. Memastikan kesiapan TPS dalam menjamin aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas;
- i. Tidak membatasi wilayah kerja Pengawas TPS di TPS dengan hanya diberikan ruang gerak yang terbatas; dan
- j. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh TPS.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sebagai Laporan;
2. Arsip.



Sekretariat : JL. Bali No. 32 Klaten  
Telp. +62272329412  
Website : [bawasluklaten.blogspot.co.id](http://bawasluklaten.blogspot.co.id)  
E-mail : [set.klaten@bawaslu.go.id](mailto:set.klaten@bawaslu.go.id)

Nomor : 0179/PM.00.02/K.JT-14/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Klaten, 22 November 2024

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten**

Di -

Tempat

#### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

## **LAMPIRAN KECAMATAN**

### **1. Laporan Form A Kecamatan**

**TERLAMPIR**

### **2. Himbauan Pertahanan Kecamatan**

**TERLAMPIR**

### **3. Saran Perbaikan Kecamatan**

**TERLAMPIR**

BERSAMA RAKYAT  
**AWASI PEMILU**

BERSAMA  
**BAWASLU**  
TEGAKKAN KEADILAN  
**PEMILU**



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**KABUPATEN KLATEN**

Jl. Bali No.32, Pandanrejo, Kabupaten  
Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten  
Jawa Tengah  
57413

